



P U T U S A N
NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : ADAM DUMBI, S.H., M.H.; -----
2. Tempat Lahir : Gorontalo; -----
3. Umur/Tgl lahir : 38 Tahun/01 Februari 1976; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
5. Kewarganegaraan: Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia RT/RW 01/07 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo; -----
7. Agama : I s l a m; -----
8. Pekerjaan : Mantan Sekretaris KPUD Kota Gorontalo; -----
9. Pendidikan : S-2; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang ke I, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang ke II, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015; -----
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo
Gorontalo, sejak 13 Februari 2015 sampai dengan 14 Maret 2015; -----
8. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak 15 Maret 2015 sampai dengan 13 Mei 2015; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: 1. ISMAIL MELU, S.H. 2. TRISNO KAMBA, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Kancil No. 163, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2013; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 Maret 2015, Nomor 3/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo, tanggal 13 Februari 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDS-06/GORON/09/2014 tertanggal 24 September 2014, yang isi selengkapnya surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa ADAM DUMBI, S.H., M.H. bersama-sama dengan Saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKD-DIKLAT/ 1526 tanggal 19 Agustus 2008 yang juga bertindak selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 251/10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Jasa di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011, Saksi MERIAM KASADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Khusus Bansos pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009

dan

dan Saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKD-DIKLAT/568.b tanggal 21 Agustus 2008, antara tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Gorontalo dan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Gorontalo menganggarkan Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor: 1.20 15 00 00 4 tanggal 17 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 4.087.500.000,- yang terbagi untuk : -----
- Bidang Sosial Kemasyarakatan sejumlah Rp. 2.200.000.000,- -----
- Bidang Sosial Rp. 500.000.000,- -----
- Bidang Pendidikan Rp. 400.000.000,- -----

Halaman 3 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri Rp. 500.000.000,- -----
- Bantuan kepada Partai Politik Rp. 487.500.000,- -----

Selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Nomor : 1.20 15 01 00 00 4 tanggal 21 Oktober 2011, Belanja Bantuan Sosial tersebut bertambah menjadi sebesar Rp. 9.087.500.000,- yang terbagi untuk: -----

a. Bidang Sosial Kemasyarakatan sejumlah Rp. 7.425.000.000,-

b. Bidang Sosial Rp. 500.000.000,-

c. Bidang Pendidikan Rp. 600.000.000,-

d. Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri Rp. 75.000.000,-

e. Bantuan kepada Partai Politik Rp. 487.500.000,-

- Bahwa mekanisme pengajuan proposal untuk mendapatkan dana bantuan sosial

diatur

diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011, dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan Pengajuan Proposal dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: -----

- Proposal bagi Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel Organisasi, mengetahui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo mewakili Pemerintah Daerah selanjutnya diajukan kepada Walikota; -----
- Proposal bagi Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kecamatan ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel Organisasi, mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Kota Gorontalo mewakili Pemerintah Daerah diteruskan kepada Pemerintah Daerah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal bagi Organisasi kemasyarakatan tingkat Kelurahan ditandatangani ketua dan sekretaris serta dibubuhi stempel Organisasi, mengetahui Lurah setempat diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Wilayah Kecamatan;

- Proposal bagi Organisasi Kemasyarakatan perempuan dan wanita ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel Organisasi, tingkat Kota Gorontalo, tingkat Kecamatan mengetahui Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan, tingkat Kota disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo, Kecamatan dan Kelurahan disampaikan oleh Camat setempat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo;

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa pengajuan Bantuan Sosial sebagai berikut: -----

- Setiap proposal dibuatkan telaahan untuk mendapatkan persetujuan.

- Telaahan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Kriteria pengajuan Bantuan Sosial dapat diberikan dan ditentukan melalui penilaian Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang.

- Kriteria pengajuan bantuan uang dan/atau barang hanya dalam bentuk rangsangan stimulan dalam rangka proses pemberdayaan.

- Kriteria bantuan uang dan/atau barang didasarkan kemampuan keuangan daerah.

- Bahwa proposal kegiatan tersebut ditujukan kepada Walikota Gorontalo melalui Sekda

Sekda Kota Gorontalo untuk didisposisi ke DPPKAD untuk diajukan saran atau dibuatkan telaahan staf, setelah proposal tersebut disetujui oleh Walikota / Wakil Walikota, proposal diteruskan ke saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc.,

Halaman 5 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. meneruskannya kepada Sekretaris DPPKAD yang kemudian juga diteruskan kepada saksi RONA KOROMPOT, Kepala Seksi Admin BUD selaku PPTK Dana Bantuan Sosial untuk dibuatkan telaahan staf, setelah itu telaahan staf yang sudah mencantumkan jumlah bantuan sesuai dengan proposal tersebut saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. tandatangani untuk diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, kemudian Sekretaris Daerah menyampaikan proposal tersebut kepada Walikota atau Wakil Walikota untuk dimintakan persetujuan, selanjutnya Walikota atau Wakil Walikota memberikan disposisi tentang jumlah bantuan yang disetujui dan selanjutnya diteruskan kepada saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. kemudian saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. teruskan kepada saksi RONA KOROMPOT, Kepala Seksi Admin BUD selaku PPTK Dana Bantuan Sosial untuk proses selanjutnya atau pencairan yakni pembuatan SPP, SPM dan SP2D. -----

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

-
- Setelah proposal tersebut disetujui oleh Walikota / Wakil Walikota, proposal diteruskan ke Saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo, kemudian disampaikan kepada saksi RONA KOROMPOT, SE. Selaku PPTK, selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saksi RONA KOROMPOT, SE sebagai PPTK dan saksi MERIAM KASADI, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan Sosial dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc;

-
- Membuat kwitansi sebagai bukti penerimaan yang ditandatangani oleh perwakilan Panitia Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam proposal yang biasanya adalah Ketua, Sekretaris atau Bendahara;

-
- Kemudian dokumen-dokumen tersebut diatas diserahkan ke Seksi Anggaran dan Verifikasi untuk kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi, setelah dinyatakan lengkap selanjutnya di serahkan ke Seksi



Perbendaharaan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian diparaf oleh

Kepala

Kepala Seksi Perbendaharaan, selanjutnya di serahkan ke saksi HANSMI YAHYA, SE., M.Ec.Dev selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah atau apabila Kuasa BUD berhalangan maka Kepala DPPKAD Kota Gorontalo yang menandatangani SP2D tersebut selaku Bendahara Umum Daerah untuk dibawa ke Bank Sulut untuk proses pencairan; -----

- Bahwa selama tahun 2011 Pemerintah Kota Gorontalo telah menerima 142 Proposal Kegiatan dan telah disetujui untuk dibantu dengan menggunakan pos anggaran Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan; -----
- Bahwa dari 142 Proposal Kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo selama tahun 2011 tersebut, 15 (lima belas) Proposal Kegiatan diantaranya diajukan oleh atau melalui Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., yakni:

1. Proposal Kegiatan Festival Potret Momongu Hulonthalo oleh Gorontalo Tangguh Community Tahun 2011, Ketua Panitia IDHAM MANTALI. -----
2. Proposal Kegiatan Gorontalo Movie Award Festival Film Pelajar Gorontalo oleh Sejahtera Movie Award Tahun 2011, Ketua Panitia JOIS HASAN. -----
3. Proposal Kegiatan Isra' Mi'raj 1432 H oleh Gerakan Pemuda Inisiator Friendship "Po Tata Yade Mo Lamahu" Pangkalan Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia ADIYATMA RONOSUMITRO. -----
4. Proposal Kegiatan Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo Tahun 2011 Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia DJEFLIN BAU. -----
5. Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional "Independensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun



- 2011", oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah "Freedom" Kota
Gorontalo, Ketua Panitia AHMAD NADJI. -----
6. Proposal Kegiatan Seminar dan Focus Discussion Oleh Pemuda Remaja
Kreatif Peduli Pangan Nasional Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia ANDI
HASAN. -----
7. Proposal Kegiatan Peringatan Maulid Nabi MUHAMMAD SAW oleh Generasi
Muda Islam Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia ARIF OINTU. -----
8. Proposal Kegiatan Gebyar Musik dan Olahraga Bisa Hindari Narkoba Kota
Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia RUSTAM DAWALI. -----
9. Proposal Kegiatan Gerakan Simpati for Gorontalo City Tahun 2011, Ketua
Panitia HARIS HASAN. -----
10. Proposal
10. Proposal Kegiatan Pasar Seni Pelajar se-Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua
Panitia ROY DATAU. -----
11. Proposal Kegiatan Gorontalo Satu Dasa Warsa Maju Untuk Mandiri oleh
Forum Pemuda Bersatu Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia MUKSIN
POLIN.

12. Proposal Kegiatan Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432
H/2011, Ketua Panitia YUSRIN ALI. -----
13. Proposal Kegiatan Kompetisi Under 26 "Open Turnament" oleh Himpunan
Anak-anak Membramo Sipatan Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011,
Ketua Panitia HENDRIK IDRUS. -----
14. Proposal Kegiatan HUT Ke X Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo tahun
2011, Ketua Panitia BENY PAKAJA. -----
15. Proposal Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengurus Daerah
DPD II KNPI Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia HUSIN ALI. -----
- Bahwa 15 (lima belas) Proposal Kegiatan yang diajukan oleh dan/atau melalui
Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., tersebut semuanya tidak melalui/tidak
diketahui serta tanpa pengesahan registrasi dari Kepala Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo, Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo dan Kepala Bagian Administrasi Kesra
Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 15 (lima belas) Proposal Kegiatan yang diajukan oleh dan/atau melalui Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., tersebut, 12 (dua belas) Proposal Kegiatan TIDAK ADA KEGIATANNYA (FIKTIF), yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris KPUD Kota Gorontalo dan juga sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Gorontalo memerintahkan saksi HUSIN ALI yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Gorontalo untuk membuat Proposal Kegiatan dengan menyebutkan nama Ketua Panitia yang sebagian besar adalah staf dan honor di KPUD Kota Gorontalo serta besarnya jumlah bantuan dana yang akan dicantumkan dalam Proposal Kegiatan, sedangkan nama-nama susunan panitia pelaksana lainnya ditentukan sendiri oleh saksi HUSIN ALI, selanjutnya proposal kegiatan yang telah selesai dibuat oleh saksi HUSIN ALI diserahkan kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH.,MH., kemudian Terdakwa ADAM DUMBI, SH.,MH., memanggil Ketua Panitia sebagaimana yang tercantum dalam Proposal Kegiatan dan memerintahkan mereka untuk menandatangani Proposal Kegiatan tersebut,

setelah

setelah itu Proposal Kegiatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia tersebut diantar bersamaan dengan Buku Rekening Bank Sulut Cabang Gorontalo dan foto copy KTP Ketua Panitia ke Kantor DPPKAD Kota Gorontalo melalui saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., yang keduanya merupakan Pegawai di Kantor DPPKAD Kota Gorontalo, dan biasanya Proposal Kegiatan tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., atau diantar oleh Ketua Panitia atas perintah Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., selang beberapa hari kemudian Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., memerintahkan Ketua Panitia untuk menemui saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd. di Kantor DPPKAD Kota Gorontalo untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana, dan saat bertemu dengan saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., Ketua Panitia diminta untuk menandatangani Kwitansi dan Surat Pernyataan kesanggupan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), selain itu Ketua Panitia juga diminta untuk menandatangani Slip Penarikan dan Surat Kuasa Penarikan, hal ini dilakukan oleh saksi MERIAM KASADI, SE. atau

Halaman 9 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., atas perintah dari saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., dengan maksud agar pencairan uang/dana bantuan sosial di Bank Sulut Cabang Gorontalo dapat dilakukan oleh staf di DPPKAD Kota Gorontalo, selanjutnya diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah melengkapi seluruh dokumen pencairan tersebut diatas, saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., memerintahkan saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd. untuk menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi SARDIN DOMILI (staf DPPKAD Kota Gorontalo) dan melakukan pencairan di Bank Sulut Cabang Gorontalo, dimana setelah menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak Bank Sulut Cabang Gorontalo maka uang/dana bantuan sosial tersebut ditranser dari rekening kas daerah ke rekening Panitia Pelaksana, setelah itu saksi SARDIN DOMILI melakukan penarikan secara tunai uang/dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening Ketua Panitia dengan menggunakan Slip Penarikan dan Surat Kuasa Penarikan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia, selanjutnya atas perintah dari saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., uang/dana bansos tersebut diserahkan oleh SARDIN DOMILI kepada PUJIAH SALIMAN, S.Pd., yang kemudian dititipkan atau disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo melalui Nur Isyana Makarawo, SE.

- Bahwa kenyataannya Ketua Panitia dari 12 (dua belas) kegiatan tersebut tidak pernah

pernah menerima uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana kwitansi yang mereka tandatangani, karena memang kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Adapun 12 (dua belas) kegiatan yang dananya telah dicairkan oleh saksi SARDIN DOMILI dan disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo adalah sebagai berikut: -----

No.	Kegiatan	Ketua Panitia	Jumlah Yang Dicairkan Sesuai SP2D (Rp)
1	2	3	4
1.	Kegiatan Festival Potret Momongu Hulonthalo oleh Gorontalo Tangguh	Idham Mantali	75.000.000,-



	Comunity Tahun 2011		
2.	Kegiatan Gorontalo Movie Award Festival Film Pelajar Gorontalo oleh Sejahtera Movie Award Tahun 2011	Jois Hasan	100.000.000,-
3.	Kegiatan Isra' Mi'raj 1432 H oleh Gerakan Pemuda Inisiator Friendship "Po Tata Yade Mo Lamahu" Pangkalan Kota Gorontalo Tahun 2011	Adiyatma Ronosumitro	105.000.000,-
4.	Kegiatan Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo Tahun 2011 Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011	Djeflin Bau	125.000.000,-
5.	Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional "Independensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011", oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah "Freedom" Kota Gorontalo	Ahmad Nadjii	110.000.000,-
6.	Kegiatan Seminar dan Focus Discussion Oleh	Andi Hasan	125.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemuda Remaja Kreatif Peduli Pangan Nasional Gorontalo Tahun 2011		
7.	Peringatan Maulid Nabi MUHAMMAD SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo Tahun 2011	Arif Ointu	75.000.000,-
8.	Kegiatan Gebyar Musik dan Olahraga Bisa Hindari Narkoba Kota Gorontalo Tahun 2011	Rustam Dawali	75.000.000,-
9.	Kegiatan Gerakan Simpati for Gorontalo City Tahun 2011	Haris Hasan	100.000.000,-
10.	Kegiatan Pasar Seni Pelajar se-Kota Gorontalo Tahun 2011	Roy Datau	125.000.000,-
11.	Kegiatan Gorontalo Satu Dasa Warsa Maju Untuk Mandiri oleh Forum Pemuda Bersatu Kota Gorontalo Tahun 2011	Muksin Polin	50.000.000,-
12.	Kegiatan HUT Ke X Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo Tahun 2011	Beny Pakaja	60.000.000,-
Jumlah			1.125.000.000,-

- Bahwa selain itu terdapat 2 (dua) Proposal Kegiatan yang dibuat dan diajukan sendiri oleh Ketua Panitia, akan tetapi uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang diterima oleh Ketua Panitia tidak sesuai dengan kwitansi yang mereka tandatangani, karena Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., telah mengganti nama kegiatan yang ada dalam Proposal Kegiatan dan Ketua Panitia hanya menerima sebagian uang/dana bansos yang telah dicairkan oleh SARDIN DOMILI dari Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., sedangkan selebihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo, adapun 2 (dua) Proposal Kegiatan tersebut yakni:

No.	Kegiatan	Ketua Panitia	Jumlah Yang Dicairkan Sesuai SP2D (Rp)	Jumlah Yang Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Kegiatan Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432 H/2011	Yusrin Ali	75.000.000,-	2.000.000,-	73.000.000,-
2.	Kegiatan Kompetisi Under 26 "Open Turnament" oleh Himpunan Anak-anak Membramo Sipatan Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011	Hendrik Idrus	125.000.000,-	15.000.000,-	110.000.000,-
Jumlah			200.000.000,-	17.000.000,-	183.000.000,-

- Bahwa selain itu ada 1 (satu) Proposal Kegiatan yang diajukan oleh dan/atau melalui Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., dimana kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Proposal Kegiatan dan uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan untuk kegiatan tersebut dipegang langsung oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., dan bukan oleh Ketua Panitia, sehingga penggunaan dana atas kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, adapun Proposal Kegiatan tersebut yakni:

Uraian	Jumlah	Dipotong saat	Jumlah diterima
--------	--------	---------------	-----------------



No		Pembayaran (Rp.)	pencairan dana (Rp.)	Panitia Pelaksana (Rp.)
1	Operasionalisasi Kegiatan Dewan Pengurus Daerah DPD II KNPI Kota Gorontalo	80.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00

- Bahwa
- Bahwa 15 (lima belas) proposal Kegiatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia tersebut diantar oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH. atau oleh Ketua Panitia atas perintah Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH. dengan membawa Buku Rekening Bank Sulut Cabang Gorontalo dan foto copy KTP Ketua Panitia ke Kantor DPPKAD Kota Gorontalo dan diserahkan kepada saksi MERIAM KASADI, SE., atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., selang beberapa hari kemudian Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH. memerintahkan Ketua Panitia untuk menemui saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd, di Kantor DPPKAD Kota Gorontalo untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana dan saat bertemu dengan saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., Ketua Panitia diminta untuk menandatangani Kwitansi dan Surat Pernyataan kesanggupan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), selain itu Ketua Panitia juga diminta untuk menandatangani Slip Penarikan kosong dan Surat Kuasa Penarikan, hal ini dilakukan oleh saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., atas perintah dari Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc. dengan maksud agar pencairan uang/dana bantuan sosial di Bank Sulut Cabang Gorontalo dapat dilakukan oleh staf di DPPKAD Kota Gorontalo, selanjutnya diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah melengkapi seluruh dokumen pencairan tersebut diatas, Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc. memerintahkan saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd, untuk menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi SARDIN DOMILI (staf DPPKAD Kota Gorontalo), selanjutnya saksi SARDIN DOMILI (staf DPPKAD Kota Gorontalo) melakukan pencairan di Bank Sulut Cabang Gorontalo, dimana setelah menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Bank Sulut Cabang Gorontalo maka uang/dana bantuan sosial tersebut ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening Panitia Pelaksana, setelah itu saksi SARDIN DOMILI melakukan penarikan secara tunai uang/dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening Ketua Panitia dengan menggunakan Slip Penarikan dan Surat Kuasa Penarikan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia, selanjutnya atas perintah dari Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc. saksi SARDIN DOMILI menyerahkan uang/dana bansos tersebut kepada saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., yang kemudian dititipkan atau disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo melalui saksi NUR ISYANA MAKARAWO, SE.;

- Bahwa
 - Bahwa selain 15 (lima belas) proposal yang diajukan untuk mendapatkan dana bantuan sosial TA. 2011 yang diajukan oleh dan / atau melalui Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH. pada sekitar bulan Januari 2011, Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc. memanggil Saksi PUJIAH SALIMAN (Kasubag Keuangan pada DPPKAD Kota Gorontalo) dan saksi SUGANDI ABDULLAH, kemudian memerintahkan Saksi SUGANDI ABDULLAH untuk membuat proposal kegiatan untuk diajukan permintaan dana bantuan sosial dan apabila dananya sudah cair agar diserahkan kepada Saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd.;
- Bahwa atas perintah Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., saksi SUGANDI ABDULLAH kemudian membuat permohonan bantuan dana sebanyak 11 (sebelas) proposal dan setelah uang / dana bansos tersebut dicairkan saksi SUGANDI ABDULLAH menyerahkannya kepada saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., yang kemudian dititipkan atau disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo melalui saksi NUR ISYANA MAKARAWO, SE.;
- Bahwa uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang telah dicairkan oleh saksi SARDIN DOMILI dan saksi SUGANDI ABDULLAH yang disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo, telah diserahkan oleh saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., secara bertahap atas perintah dari saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., kepada saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., dan telah dibuatkan kwitansi yang merupakan bukti

Halaman 15 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang dari saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi yang telah diberi nomor 1, 3 s/d 35 dan ditandatangani oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., selaku pihak yang menerima uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.086.250.000,- (satu milyar delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa penyerahan uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., tersebut dilakukan karena awalnya saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., dihubungi oleh saksi FERIYANTO MAYULU, S.I.Kom., MH., selaku Wakil Walikota Gorontalo melalui telepon yang mengatakan nanti ada orangnya Wakil Walikota Gorontalo yang akan menjemput uang/dana bansos yang disimpan/dititipkan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo sambil menyebutkan jumlah uang yang akan diambil, kemudian saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., memanggil saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., dan menyampaikan bahwa ada telepon dari Wakil Walikota Gorontalo yang meminta uang/dana bansos

bansos, oleh karena itu saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., memerintahkan saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., untuk menyiapkan uang sesuai jumlah yang disampaikan oleh Wakil Walikota Gorontalo yang diambil dari uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH. mengambil uang/dana bansos melalui saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., selanjutnya saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., memanggil dan memerintahkan saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., untuk menyerahkan uang/dana bansos yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH.

- Bahwa selain kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., juga pernah menyerahkan uang/dana bansos kepada orang-orang tertentu yang sudah tidak diingat lagi satu persatu dan dibuatkan kwitansi, akan tetapi kwitansi-kwitansi tersebut telah diserahkan oleh saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., kepada saksi ADHAN DAMBEA, S.Sos., MA., selaku Walikota Gorontalo melalui saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., bersamaan dengan 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH bersama-sama dengansaksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/ 1526 tanggal 19 Agustus 2008 yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 251/10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011, Saksi MERIAM KASADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Khusus Bansos pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/568.b tanggal 21 Agustus 2008, yang telah mengajukan Proposal Kegiatan tidak melalui/tidak diketahui serta tanpa pengesahan registrasi dari Kepala Badan Kesatuan

Bangsa

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo, memerintahkan orang untuk membuat dan menandatangani Proposal Kegiatan yang tidak ada kegiatannya (fiktif), tidak menyerahkan seluruh dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan kepada Ketua Panitia Pelaksana, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan, serta menerima dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang seharusnya diterima langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana, tersebut bertentangan dengan: -----

1. Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang

Halaman 17 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

2. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: ---

- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”. -----
- Pasal 122 ayat (9) setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. -----
- Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa : “Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. -----
- Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa: “Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta



memiliki kejelasan peruntukan
penggunaannya dengan
mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah”.

3. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor : 37 tahun 2010 tentang
Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial dilingkungan
Pemerintahan Kota Gorontalo TA 2011 dalam Pasal 1 ayat (10)
menyatakan bahwa : “Bantuan Sosial adalah belanja dalam
bentuk uang/atau barang yang sifatnya tidak terus menerus
dan/atau

dan/atau tidak berulang dalam satu tahun anggaran yang diberikan pada
masyarakat yang ada di wilayah tersebut serta bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat”. -----

4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 03/26/I/2011 tanggal 03
Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, dalam
BAB III Penata Usahaan Keuangan Daerah, angka 3.2
Penatausahaan Pengeluaran, angka 3.2.1 Ketentuan
Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran huruf a dan e
disebutkan: -----

- a. Pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak
mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. -----
- e. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
dilaksanakan atas persetujuan Walikota dan penerima subsidi, hibah,
bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas
penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterima dan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada
Walikota. -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa ADAM
DUMBI, SH. MH bersama-sama dengansaksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc. sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/ 1526 tanggal 19 Agustus 2008 yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 251/10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan Saksi MERIAM KASADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Khusus Bansos pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/568.b tanggal 21 Agustus 2008. telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah kurang lebih sebesar Rp. 1.368.000.000,- (satu milyar tiga ratus

enam

enam puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merupakan sebagian dari temuan adanya Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Bantuan Sosial (BANSOS) Bidang Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp.3.738.910.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Bantuan Sosial (BANSOS) Bidang Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam suratnya Nomor : SR-10/PW.31/5/2013 tanggal 02 September 2013, dengan perincian sebagai berikut: -----



1)	Jumlah pembayaran dana bantuan sosial atas 26 (Dua Puluh Enam) proposal yang tidak benar (kegiatan tidak terlaksana)	Rp. 2.500.000.000,00
2)	<p>Pembayaran dana bantuan sosial kepada 4 (empat) proposal yang nilai proposal awalnya dinaikkan namun dananya dipotong saat pembayaran kepada pelaksana kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah dibayarkan dari kas daerah Rp. 410.000.000,00• Jumlah dana riil dibayarkan kepada Panitia Pelaksana.....Rp. <u>62.000.000,00</u>	
	Selisih (Rp.410.000.000,00- Rp.62.000.000,00)	Rp. 348.000.000,00
3)	Jumlah pembayaran dana bantuan sosial atas 4 (empat) proposal kegiatan pesta perayaan berbagai peristiwa oleh PNS di lingkungan Pemkot Gorontalo.....	Rp. 890,910,000.00
	Jumlah kerugian keuangan Negara	Rp 3.738.910.000,00

-----Perbuatan Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa ia Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH. bersama-sama dengan Saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc, selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/ 1526 tanggal 19 Agustus 2008 yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 251/10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Jasa di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011, Saksi MERIAM KASADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Khusus Bansos pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/568.b tanggal 21 Agustus 2008, antara tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Gorontalo dan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Gorontalo menganggarkan Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor: 1.20 15 00 00 4 tanggal 17 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 4.087.500.000,- yang terbagi untuk : -----

- Bidang Sosial Kemasyarakatan sejumlah Rp. 2.200.000.000,- -----
- Bidang Sosial Rp. 500.000.000,- -----
- Bidang Pendidikan Rp. 400.000.000,- -----
- Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri Rp. 500.000.000,- -----
- Bantuan kepada Partai Politik Rp. 487.500.000,- -----

Selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor : 1.20 15 01 00 00 4 tanggal 21 Oktober 2011, Belanja Bantuan Sosial tersebut bertambah menjadi sebesar Rp. 9.087.500.000,- yang terbagi untuk: -----

f. Bidang Sosial Kemasyarakatan sejumlah Rp. 7.425.000.000,-

g. Bidang Sosial Rp. 500.000.000,-

h. Bidang Pendidikan Rp. 600.000.000,-

i. Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri Rp. 75.000.000,-

j. Bantuan kepada Partai Politik Rp. 487.500.000,-

- Bahwa mekanisme pengajuan proposal untuk mendapatkan dana bantuan sosial diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011, dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan Pengajuan Proposal dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:



- Proposal bagi Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel Organisasi, mengetahui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo mewakili Pemerintah Daerah selanjutnya diajukan kepada Walikota; -----
- Proposal bagi Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kecamatan ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel Organisasi, mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Kota Gorontalo mewakili Pemerintah Daerah diteruskan kepada Pemerintah Daerah; -----
- Proposal bagi Organisasi kemasyarakatan tingkat Kelurahan ditandatangani ketua dan sekretaris serta dibubuhi stempel Organisasi, mengetahui Lurah setempat diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Wilayah Kecamatan; -----
- Proposal
 - Proposal bagi Organisasi Kemasyarakatan perempuan dan wanita ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel Organisasi, tingkat Kota Gorontalo, tingkat Kecamatan mengetahui Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan, tingkat Kota disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo, Kecamatan dan Kelurahan disampaikan oleh Camat setempat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo; -----

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa pengajuan Bantuan Sosial sebagai berikut: -----

- Setiap proposal dibuatkan telaahan untuk mendapatkan persetujuan. -----
- Telaahan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Kriteria pengajuan Bantuan Sosial dapat diberikan dan ditentukan melalui penilaian Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriteria pengajuan bantuan uang dan/atau barang hanya dalam bentuk rangsangan stimulan dalam rangka proses pemberdayaan.

- Kriteria bantuan uang dan/atau barang didasarkan kemampuan keuangan daerah.

- Bahwa proposal kegiatan tersebut ditujukan kepada Walikota Gorontalo melalui Sekda Kota Gorontalo untuk didisposisi ke DPPKAD untuk diajukan saran atau dibuatkan telaahan staf, setelah proposal tersebut disetujui oleh Walikota / Wakil Walikota, proposal diteruskan ke saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc., selanjutnya saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. meneruskannya kepada Sekretaris DPPKAD yang kemudian juga diteruskan kepada saksi RONA KOROMPOT, Kepala Seksi Admin BUD selaku PPTK Dana Bantuan Sosial untuk dibuatkan telaahan staf, setelah itu telaahan staf yang sudah mencantumkan jumlah bantuan sesuai dengan proposal tersebut saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. tandatangani untuk diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, kemudian Sekretaris Daerah menyampaikan proposal tersebut kepada Walikota atau Wakil Walikota untuk dimintakan persetujuan, selanjutnya Walikota atau Wakil Walikota memberikan disposisi tentang jumlah bantuan yang disetujui dan selanjutnya diteruskan kepada saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. kemudian saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. teruskan kepada saksi RONA KOROMPOT, Kepala Seksi Admin BUD selaku PPTK Dana Bantuan Sosial untuk proses selanjutnya atau pencairan yakni pembuatan SPP, SPM dan SP2D.

- Bahwa
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
-
 - Setelah proposal tersebut disetujui oleh Walikota / Wakil Walikota, proposal diteruskan ke Saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo, kemudian disampaikan kepada saksi RONA KOROMPOT, SE. Selaku PPTK, selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Halaman 25 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh saksi RONA KOROMPOT, SE sebagai PPTK dan saksi MERIAM KASADI, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan Sosial dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh saksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc;

- Membuat kwitansi sebagai bukti penerimaan yang ditandatangani oleh perwakilan Panitia Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam proposal yang biasanya adalah Ketua, Sekretaris atau Bendahara;

- Kemudian dokumen-dokumen tersebut diatas diserahkan ke Seksi Anggaran dan Verifikasi untuk kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi, setelah dinyatakan lengkap selanjutnya di serahkan ke Seksi Perbendaharaan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian diparaf oleh Kepala Seksi Perbendaharaan, selanjutnya di serahkan ke saksi HANSMI YAHYA, SE., M.Ec.Dev selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah atau apabila Kuasa BUD berhalangan maka Kepala DPPKAD Kota Gorontalo yang menandatangani SP2D tersebut selaku Bendahara Umum Daerah untuk dibawa ke Bank Sulut untuk proses pencairan;

- Bahwa selama tahun 2011 Pemerintah Kota Gorontalo telah menerima 142 Proposal Kegiatan dan telah disetujui untuk dibantu dengan menggunakan pos anggaran Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan;

- Bahwa dari 142 Proposal Kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo selama tahun 2011 tersebut, 15 (lima belas) Proposal Kegiatan diantaranya diajukan oleh atau melalui Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., yakni:

16. Proposal Kegiatan Festival Potret Momongu Hulonthalo oleh Gorontalo Tangguh Comunity Tahun 2011, Ketua Panitia IDHAM MANTALI. -----

17. Proposal Kegiatan Gorontalo Movie Award Festival Film Pelajar Gorontalo oleh Sejahtera Movie Award Tahun 2011, Ketua Panitia JOIS HASAN. -----



18. Proposal

18. Proposal Kegiatan Isra' Mi'raj 1432 H oleh Gerakan Pemuda Inisiator Friendship "Po Tata Yade Mo Lamahu" Pangkalan Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia ADIYATMA RONOSUMITRO.

19. Proposal Kegiatan Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo Tahun 2011 Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia DJEFLIN BAU.

20. Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional "Independensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011", oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah "Freedom" Kota Gorontalo, Ketua Panitia AHMAD NADJI.

21. Proposal Kegiatan Seminar dan Focus Discussion Oleh Pemuda Remaja Kreatif Peduli Pangan Nasional Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia ANDI HASAN.

22. Proposal Kegiatan Peringatan Maulid Nabi MUHAMMAD SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia ARIF OINTU.

23. Proposal Kegiatan Gebyar Musik dan Olahraga Bisa Hindari Narkoba Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia RUSTAM DAWALI.

24. Proposal Kegiatan Gerakan Simpati for Gorontalo City Tahun 2011, Ketua Panitia HARIS HASAN.

25. Proposal Kegiatan Pasar Seni Pelajar se-Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia ROY DATAU.

26. Proposal Kegiatan Gorontalo Satu Dasa Warsa Maju Untuk Mandiri oleh Forum Pemuda Bersatu Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia MUKSIN POLIN.

27. Proposal Kegiatan Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432 H/2011, Ketua Panitia YUSRIN ALI.

28. Proposal Kegiatan Kompetisi Under 26 "Open Turnament" oleh Himpunan Anak-anak Membramo Sipatan Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia HENDRIK IDRUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Proposal Kegiatan HUT Ke X Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia BENY PAKAJA. -----

30. Proposal Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengurus Daerah DPD II KNPI Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia HUSIN ALI. -----

- Bahwa 15 (lima belas) Proposal Kegiatan yang diajukan oleh dan/atau melalui Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., tersebut semuanya tidak melalui/ tidak

diketahui

diketahui serta tanpa pengesahan registrasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo dan Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. -----

- Bahwa dari 15 (lima belas) Proposal Kegiatan yang diajukan oleh dan/atau melalui Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., tersebut, 12 (dua belas) Proposal Kegiatan TIDAK ADA KEGIATANNYA (FIKTIF), yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris KPUD Kota Gorontalo dan juga sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Gorontalo memerintahkan saksi HUSIN ALI yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Gorontalo untuk membuat Proposal Kegiatan dengan menyebutkan nama Ketua Panitia yang sebagian besar adalah staf dan honor di KPUD Kota Gorontalo serta besarnya jumlah bantuan dana yang akan dicantumkan dalam Proposal Kegiatan, sedangkan nama-nama susunan panitia pelaksana lainnya ditentukan sendiri oleh saksi HUSIN ALI, selanjutnya proposal kegiatan yang telah selesai dibuat oleh saksi HUSIN ALI diserahkan kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., kemudian Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., memanggil Ketua Panitia sebagaimana yang tercantum dalam Proposal Kegiatan dan memerintahkan mereka untuk menandatangani Proposal Kegiatan tersebut, setelah itu Proposal Kegiatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia tersebut diantar bersamaan dengan Buku Rekening Bank Sulut Cabang Gorontalo dan foto copy KTP Ketua Panitia ke Kantor DPPKAD Kota Gorontalo melalui saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., yang keduanya merupakan Pegawai di Kantor DPPKAD Kota Gorontalo, dan biasanya Proposal Kegiatan tersebut diantar langsung oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM DUMBI, SH., MH., atau diantar oleh Ketua Panitia atas perintah Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., selang beberapa hari kemudian Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., memerintahkan Ketua Panitia untuk menemui saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd. di Kantor DPPKAD Kota Gorontalo untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana, dan saat bertemu dengan saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., Ketua Panitia diminta untuk menandatangani Kwitansi dan Surat Pernyataan kesanggupan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), selain itu Ketua Panitia juga diminta untuk menandatangani Slip Penarikan dan Surat Kuasa Penarikan, hal ini dilakukan oleh saksi MERIAM KASADI, SE. Atau

saksi

saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., atas perintah dari saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., dengan maksud agar pencairan uang/dana bantuan sosial di Bank Sulut Cabang Gorontalo dapat dilakukan oleh staf di DPPKAD Kota Gorontalo, selanjutnya diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah melengkapi seluruh dokumen pencairan tersebut diatas, saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., memerintahkan saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd. untuk menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi SARDIN DOMILI (staf DPPKAD Kota Gorontalo) dan melakukan pencairan di Bank Sulut Cabang Gorontalo, dimana setelah menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak Bank Sulut Cabang Gorontalo maka uang/dana bantuan sosial tersebut ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening Panitia Pelaksana, setelah itu saksi SARDIN DOMILI melakukan penarikan secara tunai uang/dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening Ketua Panitia dengan menggunakan Slip Penarikan dan Surat Kuasa Penarikan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia, selanjutnya atas perintah dari saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., uang/dana bansos tersebut diserahkan oleh SARDIN DOMILI kepada PUJIAH SALIMAN, S.Pd., yang kemudian dititipkan atau disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo melalui Nur Isyana Makarawo, SE.

- Bahwa kenyataannya Ketua Panitia dari 12 (dua belas) kegiatan tersebut tidak pernah menerima uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana kwitansi yang mereka tandatangani, karena memang kegiatan-

Halaman 29 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Adapun 12 (dua belas) kegiatan yang dananya telah dicairkan oleh saksi SARDIN DOMILI dan disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Ketua Panitia	Jumlah Yang Dicairkan Sesuai SP2D (Rp)
1	2	3	4
1.	Kegiatan Festival Potret Momongu Hulonthalo oleh Gorontalo Tangguh Comunity Tahun 2011	Idham Mantali	75.000.000,-
2.	Kegiatan Gorontalo Movie Award Festival Film Pelajar Gorontalo oleh Sejahtera Movie Award Tahun 2011	Jois Hasan	100.000.000,-
3.	Kegiatan Isra' Mi'raj 1432 H oleh Gerakan Pemuda Inisiator Friendship "Po Tata Yade Mo Lamahu" Pangkalan Kota Gorontalo Tahun 2011	Adiyatma Ronosumitro	105.000.000,-
4.	Kegiatan Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo Tahun 2011 Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011	Djeflin Bau	125.000.000,-
5.	Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional "Independensi	Ahmad Nadji	110.000.000,-



	Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011", oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah "Freedom" Kota Gorontalo		
6.	Kegiatan Seminar dan Focus Discussion Oleh Pemuda Remaja Kreatif Peduli Pangan Nasional Gorontalo Tahun 2011	Andi Hasan	125.000.000,-
7.	Peringatan Maulid Nabi MUHAMMAD SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo Tahun 2011	Arif Ointu	75.000.000,-
8.	Kegiatan Gebyar Musik dan Olahraga Bisa Hindari Narkoba Kota Gorontalo Tahun 2011	Rustam Dawali	75.000.000,-
9.	Kegiatan Gerakan Simpati for Gorontalo City Tahun 2011	Haris Hasan	100.000.000,-
10.	Kegiatan Pasar Seni Pelajar se-Kota Gorontalo Tahun 2011	Roy Datau	125.000.000,-
11.	Kegiatan Gorontalo Satu Dasa Warsa Maju Untuk Mandiri oleh Forum Pemuda Bersatu Kota Gorontalo Tahun 2011	Muksin Polin	50.000.000,-



12.	Kegiatan HUT Ke X Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo Tahun 2011	Beny Pakaja	60.000.000,-
Jumlah			1.125.000.000,-

- Bahwa selain itu terdapat 2 (dua) Proposal Kegiatan yang dibuat dan diajukan sendiri oleh Ketua Panitia, akan tetapi uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang diterima oleh Ketua Panitia tidak sesuai dengan kwitansi yang mereka tandatangani, karena Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., telah mengganti nama kegiatan yang ada dalam Proposal Kegiatan dan Ketua Panitia hanya menerima sebagian uang/dana bansos yang telah dicairkan oleh SARDIN DOMILI dari Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., sedangkan selebihnya disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo, adapun 2 (dua) Proposal Kegiatan tersebut yakni:

No.	Kegiatan	Ketua Panitia	Jumlah Yang Dicairkan Sesuai SP2D (Rp)	Jumlah Yang Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4		
1.	Kegiatan Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432 H/2011	Yusrin Ali	75.000.000,-	2.000.000,-	73.000.000,-
2.	Kegiatan Kompetisi Under 26 "Open Turnament" oleh Himpunan Anak-anak Membramo Sipatan Penuh	Hendrik Idrus	125.000.000,-	15.000.000,-	110.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011			
Jumlah		200.000.00 0,-	17.000.000, -	183.000.000,-

- Bahwa selain itu ada 1 (satu) Proposal Kegiatan yang diajukan oleh dan/atau melalui melalui Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., dimana kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Proposal Kegiatan dan uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan untuk kegiatan tersebut dipegang langsung oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., dan bukan oleh Ketua Panitia, sehingga penggunaan dana atas kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, adapun Proposal Kegiatan tersebut yakni: -----

No	Uraian	Jumlah Pembayaran (Rp.)	Dipotong saat pencairan dana (Rp.)	Jumlah diterima Panitia Pelaksana (Rp.)
1	Operasionalisasi Kegiatan Dewan Pengurus Daerah DPD II KNPI Kota Gorontalo	80.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00

- Bahwa 15 (lima belas) proposal Kegiatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia tersebut diantar oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH. atau oleh Ketua Panitia atas perintah Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH. dengan membawa Buku Rekening Bank Sulut Cabang Gorontalo dan foto copy KTP Ketua Panitia ke Kantor DPPKAD Kota Gorontalo dan diserahkan kepada saksi MERIAM KASADI, SE., atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., selang beberapa hari kemudian Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH. memerintahkan Ketua Panitia untuk menemui saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd, di Kantor DPPKAD Kota Gorontalo untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana dan saat bertemu dengan saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., Ketua Panitia diminta untuk menandatangani Kwitansi dan Surat Pernyataan kesanggupan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), selain itu Ketua Panitia juga

Halaman 33 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



diminta untuk menandatangani Slip Penarikan kosong dan Surat Kuasa Penarikan, hal ini dilakukan oleh saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., atas perintah dari Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc. dengan maksud agar pencairan uang/dana bantuan sosial di Bank Sulut Cabang Gorontalo dapat dilakukan oleh staf di DPPKAD Kota Gorontalo, selanjutnya diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah melengkapi seluruh

dokumen

dokumen pencairan tersebut diatas, Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc. memerintahkan saksi MERIAM KASADI, SE. atau saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd, untuk menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi SARDIN DOMILI (staf DPPKAD Kota Gorontalo), selanjutnya saksi SARDIN DOMILI (staf DPPKAD Kota Gorontalo) melakukan pencairan di Bank Sulut Cabang Gorontalo, dimana setelah menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak Bank Sulut Cabang Gorontalo maka uang/dana bantuan sosial tersebut ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening Panitia Pelaksana, setelah itu saksi SARDIN DOMILI melakukan penarikan secara tunai uang/dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening Ketua Panitia dengan menggunakan Slip Penarikan dan Surat Kuasa Penarikan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia, selanjutnya atas perintah dari Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc. saksi SARDIN DOMILI menyerahkan uang/dana bansos tersebut kepada saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., yang kemudian dititipkan atau disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo melalui saksi NUR ISYANA MAKARAWO, SE.; -----

- Bahwa selain 15 (lima belas) proposal yang diajukan untuk mendapatkan dana bantuan sosial TA. 2011 yang diajukan oleh dan / atau melalui Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH. pada sekitar bulan Januari 2011, Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc. memanggil Saksi PUJIAH SALIMAN (Kasubag Keuangan pada DPPKAD Kota Gorontalo) dan saksi SUGANDI ABDULLAH, kemudian memerintahkan Saksi SUGANDI ABDULLAH untuk membuat proposal kegiatan untuk diajukan permintaan dana bantuan sosial dan apabila dananya sudah cair agar diserahkan kepada Saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., saksi SUGANDI ABDULLAH kemudian membuat permohonan bantuan dana sebanyak 11 (sebelas) proposal dan setelah uang / dana bansos tersebut dicairkan saksi SUGANDI ABDULLAH menyerahkannya kepada saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., yang kemudian dititipkan atau disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo melalui saksi NUR ISYANA MAKARAWO, SE.;

- Bahwa uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang telah dicairkan oleh saksi SARDIN DOMILI dan saksi SUGANDI ABDULLAH yang disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo, telah diserahkan oleh saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., secara bertahap atas perintah dari saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., kepada saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., dan telah dibuatkan kwitansi yang merupakan bukti

penyerahan

penyerahan uang dari saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi yang telah diberi nomor 1, 3 s/d 35 dan ditandatangani oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., selaku pihak yang menerima uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.086.250.000,- (satu milyar delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa penyerahan uang/dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., tersebut dilakukan karena awalnya saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., dihubungi oleh saksi FERIYANTO MAYULU, S.I.Kom., MH., selaku Wakil Walikota Gorontalo melalui telepon yang mengatakan nanti ada orangnya Wakil Walikota Gorontalo yang akan menjemput uang/dana bansos yang disimpan/dititipkan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo sambil menyebutkan jumlah uang yang akan diambil, kemudian saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., memanggil saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., dan menyampaikan bahwa ada telepon dari Wakil Walikota Gorontalo yang meminta uang/dana bansos, oleh karena itu saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., memerintahkan saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., untuk menyiapkan uang sesuai jumlah yang disampaikan oleh Wakil Walikota Gorontalo yang diambil dari uang/dana

Halaman 35 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang disimpan di brankas DPPKAD Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH. mengambil uang/dana bansos melalui saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., selanjutnya saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., memanggil dan memerintahkan saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., untuk menyerahkan uang/dana bansos yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH.

- Bahwa selain kepada Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH., saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., juga pernah menyerahkan uang/dana bansos kepada orang-orang tertentu yang sudah tidak diingat lagi satu persatu dan dibuatkan kwitansi, akan tetapi kwitansi-kwitansi tersebut telah diserahkan oleh saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., kepada saksi ADHAN DAMBEA, S.Sos., MA., selaku Walikota Gorontalo melalui saksi Dra. HADIDJAH DOYA, M.Sc., bersamaan dengan 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MHbersama-sama dengansaksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc.selaku Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelola

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/ 1526 tanggal 19 Agustus 2008 yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 251/10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011, Saksi MERIAM KASADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Khusus Bansos pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/568.b tanggal 21 Agustus 2008, yang telah mengajukan Proposal Kegiatan tidak melalui/tidak diketahui serta tanpa pengesahan registrasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo, memerintahkan orang untuk membuat dan menandatangani Proposal Kegiatan yang tidak ada kegiatannya (fiktif), tidak menyerahkan seluruh dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan kepada Ketua Panitia Pelaksana, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan, serta menerima dana bantuan sosial bidang sosial kemasyarakatan yang seharusnya diterima langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana, tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".

2. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: ---

- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat". -----

•Pasal

- Pasal 122 ayat (9) setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.



- Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa :
“Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.”

- Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa:
“Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”.

3. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor : 37 tahun 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial dilingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo TA 2011 dalam Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa : “Bantuan Sosial adalah belanja dalam bentuk uang/atau barang yang sifatnya tidak terus menerus dan/atau tidak berulang dalam satu tahun anggaran yang diberikan pada masyarakat yang ada di wilayah tersebut serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 03/26/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, dalam BAB III Penata Usahaan Keuangan Daerah, angka 3.2 Penatausahaan Pengeluaran, angka 3.2.1 Ketentuan Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran huruf a dan e disebutkan: -----

b. Pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

e. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Walikota dan penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota. -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH bersama-sama dengansaksi Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc. sebagai

Kepala

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/ 1526 tanggal 19 Agustus 2008 yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 251/10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan Saksi MERIAM KASADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Khusus Bansos pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Saksi PUJIAH SALIMAN, S.Pd., selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/568.b tanggal 21 Agustus 2008. telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan

Halaman 39 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara / daerah kurang lebih sebesar Rp. 1.368.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merupakan sebagian dari temuan adanya Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Bantuan Sosial (BANSOS) Bidang Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp.3.738.910.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Bantuan Sosial (BANSOS) Bidang Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam suratnya Nomor : SR-10/PW.31/5/2013 tanggal 02 September 2013, dengan perincian sebagai berikut: -----

1)	Jumlah pembayaran dana bantuan sosial atas 26 (Dua Puluh Enam) proposal yang tidak benar (kegiatan tidak terlaksana)	Rp. 2.500.000.000,00
2)	<p>Pembayaran dana bantuan sosial kepada 4 (empat) proposal yang nilai proposal awalnya dinaikkan namun dananya dipotong saat</p> <p>pembayaran kepada pelaksana kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah dibayarkan dari kas daerah Rp. 410.000.000,00• Jumlah dana riil dibayarkan kepada Panitia Pelaksana.....Rp. <u>62.000.000,00</u>	pembayaran



	Selisih (Rp.410.000.000,00- Rp.62.000.000,00)	Rp. 348.000.000,00
3)	Jumlah pembayaran dana bantuan sosial atas 4 (empat) proposal kegiatan pesta perayaan berbagai peristiwa oleh PNS di lingkungan Pemkot Gorontalo.....	Rp. 890,910,000.00
	Jumlah kerugian keuangan Negara	Rp 3.738.910.000,00

-----Perbuatan Terdakwa ADAM DUMBI, SH. MH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDS-08/GORON/08/2014 tanggal 5 Februari 2015, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH. dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menghukum Terdakwa ADAM DUMBI, SH., MH. membayar uang pengganti sebesar Rp.1.368.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa: -----

1. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/1526 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo beserta lampirannya; (copy) ----
2. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 253/10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya; (copy); -----
3. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/1568.b tanggal 21 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Kasubag Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo beserta lampirannya; (copy) -----
4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/3261 tanggal 06 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Kasie Administrasi Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo beserta lampirannya; (copy) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Penunjukan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pendapatan Asli Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya; (copy) -----
6. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pendapatan,

7. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011; (copy) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor :
1.20 15 00 00 4
1.20 15 00 00 4 tanggal 17 Desember 2010; (Asli) -----
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor :
1.20 15 01 00 00 4 tanggal 21 Oktober 2011; (Asli) -----
9. 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi yang telah diberi nomor 1, 3 s/d 35 sebagai bukti penyerahan uang dari Pujiah Saliman, S.Pd., kepada ADAM DUMBI, SH., MH; (Asli) -----
10. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Festival Potret Momongu Hulonthalo oleh Gorontalo Tangguh Community Tahun 2011; (Asli) -----
11. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gorontalo Movie Award Festival Film Pelajar Gorontalo oleh Sejahtera Movie Award Tahun 2011; (Asli) -----
12. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Isra'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mi'raj 1432 H oleh Gerakan Pemuda Inisiator Friendship "Po Tata Yade Mo Lamahu" Pangkalan Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

13. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo Tahun 2011 Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

14. Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional "Independensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi PemiluK epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011", oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah "Freedom" Kota Gorontalo ; (Asli) -----

15. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan

Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Focus Discussion Oleh Pemuda Remaja Kreatif Peduli Pangan Nasional Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

16. Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Nota Debet untuk Kegiatan Peringatan Maulid Nabi MUHAMMAD SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

17. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gebyar Musik dan Olahraga Bisa Hindari Narkoba Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

18. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gerakan Simpati for Gorontalo City Tahun 2011; (Asli) -----

19. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nota Debet dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Pasar Seni Pelajar se-Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

20. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432 H/2011; (Asli) -----

21. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Kompetisi Under 26 "Open Tournament" oleh Himpunan Anak-anak Membramo Sipatan Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

22. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nota Debet dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan HUT Ke X Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo

Tahun

Tahun 2011; (Asli) -----

23. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengurus Daerah DPD II KNPI Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

24. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Nota Debet untuk Kegiatan Sensasi Idhul Adha 1432 H oleh Perkumpulan Pemuda Simpati (PPS) Kota Gorontalo; (Asli) -----



25. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Pelatihan Entrepreneurship Pemuda Gorontalo dan Pelatihan Jurnalistik Bagi Siswa-Siswa SMU se Kota Gorontalo oleh Forum Pemuda Kreatif Gorontalo (FPKG) Tahun 2011; (Asli)

26. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) Kota Gorontalo; (Asli)

27. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh DJEFLIN BAU selaku Ketua Panitia Pelaksana Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo; (Asli) -----

28. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh AHMAD NADJI, SH., selaku Ketua Panitia Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah (Freedom) Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

29. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh ARIEF OINTU selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo; (Asli) -----

30. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh DJEMI T. RADJI selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Pemuda Indonesia Kota Gorontalo; (Asli) -----

31. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh RUSTAM DAWALI, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Panitia Gebyar Musik dan Olahraga
Hindari

Hindari Narkoba Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

32. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh BENY PAKAJA, SE., selaku Ketua Panitia HUT Ke-9 Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

33. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh ROY DATAU selaku Ketua Panitia Pasar Seni Pelajar Se-Gorontalo Tahun 2011; (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Pernyataan tanggal 21 April 2012 yang ditandatangani oleh YUSRIN ALI selaku Ketua Panitia Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
35. Surat Pernyataan tanggal 21 April 2012 yang ditandatangani oleh HENDRIK IDRUS selaku Ketua Panitia Pelaksana Kompetisi Under 26 Open Tournament oleh Himpunan Anak-Anak Membramo Sipatana Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
36. Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh ANDI HASAN, S.Pd., selaku Ketua Panitia Pelaksana Seminar dan Focus Discussion oleh Pemuda Remaja Kreatif Peduli Pangan Nasional Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
37. Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh JOHNI AGAATS selaku Ketua Panitia Pelaksana Sensasi Idhul Adha 1432 H oleh Perkumpulan Pemuda Simpati Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
38. Laporan Realisasi Dana Belanja Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan, Nomor Rekening : 5.1.5.01.01; (copy) -----
39. Daftar Penerima Bantuan Sosial Dan Hibah Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011; -----
40. Register SP2D Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011; -----
41. Register Umum SPP / SPM Bantuan Sosial Tahun 2011; -----
42. Daftar Nama-Nama Yang Belum Memasukkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); -----
43. Daftar Penerima Bantuan > Rp. 5.000.000,- Yang Belum Mamasukan SPJ; (Asli) -----
44. Buku Kas Umum Bulan Januari 211 s/d Bulan Nopember 2011; -----
45. Buku Agenda Bantuan Tahun 2011; (Asli) -----
46. Contoh Slip Penarikan Bank Sulut dan Surat Kuasa; (Asli) -----
47. Contoh Slip Pemindah Bukuan Bank Sulut; (Asli) -----
48. Contoh Nota Debet; (Asli) -----
49. Buku.....
49. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening : 003.02.06.001584-1 Atas Nama ROSE NATALIA TILAMEO, AMD; (Asli) ----
50. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening : 003.02.11.000315-2 Atas Nama JOKO HENGA, SIP; (Asli) -----

Halaman 47 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.001782-4 Atas Nama ZULVIAH NADHIA SYAH BUTOLO; (Asli)
52. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000638-4 Atas Nama FARID ABDUL GANI; (Asli) -----
53. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabungan PNS) dengan Nomor Rekening :
003.02.03.002249-1 Atas Nama AHMAD NADJI, SH; (Asli) -----
54. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000697-9 Atas Nama HARIS HASAN; (Asli) -----
55. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000977-4 Atas Nama DJEMI RADJI; (Asli) -----
56. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.000671-0 Atas Nama IDHAM MANTALI, SE; (Asli) -----
57. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.002667-9 Atas Nama JOHNI AGAATS; (Asli) -----
58. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.001409-5 Atas Nama IMRAN HUSAIN; (Asli) -----
59. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.001226-8 Atas Nama ABDUL TIAS MOPANGGA; (Asli) -----
60. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.001423-1 Atas Nama WARDIN DJAMALU; (Asli) -----
61. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabungan PNS) dengan Nomor Rekening :
003.02.03.000296-1 Atas Nama EFENDY SJ RAUF; (Asli) -----
- 62.3 (tiga) Buah Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.022361-9 Atas Nama Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan
DPPKAD / Meriam Kasadi; (Asli) -----

63. Surat Keputusan Walikota Gorontalo
Nomor : 251/10/XII/2010 tanggal 29
Desember 2010 tentang Penunjukan
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang di Lingkungan Pemerintah Kota
Gorontalo Tahun Anggaran 2011;



64. Buku Rekening Bank SULUT Simpeda
sebanyak 9 (Sembilan) buah, Buku
Rekening Bank, atas nama:

- Ali Azhar Safari
- Mohamad Riyanto Hamzah
- Drs. Mohamad Z. S. Nadjamudin
- Ramli Djafar
- DR. Burhanudin Umar
- Adam Dumbi
- Tune Rauf
- Abdul Tias Mopangga
- Bendahara Panitia HUT Otonomi Daerah

65. SPJ, Telaahan Staf, SPP, Kwitansi,
SP2D, Nota Debet Kegiatan : Peserta
Diklat Prajabatan CPNS Gol. I dan II
Angkatan II Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2012;

66. SPJ, Proposal, Rencana Anggaran
Biaya, Surat Pernyataan, SPP, SP2D,
SPM, Kwitansi, kegiatan : Adat Moloopu
Kec. Sipatana Kota Gorontalo Tahun



2011;

67.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D
Kegiatan : Festival Musik Etnis Gorontalo
oleh Gorontalo Tradition Centre Tahun
2011;

68.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, SPP,
SPM, Kwitansi, SP2D, Nota Debet
Kegiatan : Peserta Diklat Prajabatan
CPNSD Gol I dan II Angk. I Kota
Gorontalo Tahun 2011;

69.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Konfrensi Kerja
Nasional (Konkernas) III PGRI Tahun
2011 (fotocopy);

70.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Forum Pemuda Bersatu (FPB-
KG) Kota Gorontalo Tahun Anggaran
2011;

71.SPJ, Telaahan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Nota Debet
Kegiatan : Pembangunan Masjid Al-Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1304/Gorontalo Tahun 2011;

72.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Lomba Dakwah Islamiah dirangkaikan dengan Halal Bi Halal Dalam Rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H Tingkat Kec. Kota Selatan Tahun 2011;

73.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mekar Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Tahun 2011;

74. SPJ

74.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Nota Debet Kegiatan : Badan Tamirul Masjid Nuurul Jannah Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Tahun 2011;

75.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Khitanan dan Pembeatan Massal dalam Rangka memperingati HUT Kota Gorontalo ke 283 Tahun 2011;

76.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Peringatan 3 Tahun Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Periode

Halaman 51 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, 2013, Tahun 2011;

77.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan :
Rani Studio Tahun 2011;

78.SPJ, Proposal, SPP, SPM, Kwitansi,
SP2D, Nota Debet Kegiatan : STQ
Tingkat Kecamatan Kota Selatan Tahun
2011; -----

79.SPJ, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : STQ Tingkat Kecamatan Kota
Utara Tahun 2011;

80.SPJ, Proposal, SPP, SPM, Kwitansi,
SP2D, Kegiatan : STQ Tingkat
Kecamatan Duingi Tahun 2011;

81.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Panitia Pembangunan masjid
Kel. Buliide Kec. Kota Barat kota
Gorontalo Tahun 2011;

82.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Halal Bi Halal Menjelang
Bulan Ramadhan 1432 H oleh Forum
Komunikasi Pemuda Indonesia (FKPI)
Gorontalo Tahun 2011; -----

83.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan :
Update From The Region (UFTR) oleh



Sanggar Seni Budaya Dulohupa Kota
Gorontalo Tahun 2011;

84.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Festival Miraj Se Provinsi
Gorontalo oleh Yayasan HuntoKel. Biawu
Kota Gorontalo Tahun 2011;

85.Proposal, Telahaan Staf, SPP, SPM,
Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Diklat
Ramadhan oleh Dewan Pimpinan
Cabang Wadah Islamiah Gorontalo
Tahun 2011;

86.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Dzikir Akbar dalam Rangka
Pisah Sambut Tahun 2011-2012 Kota
Gorontalo;

87. SPJ

87.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Memperingati
HUT Kota Gorontalo ke-283 Tingkat Kec.
Kota Barat dan Kec. Dungigi Tahun
2011;-----

88.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Peringatan Maulid Nabi SAW
Tahun 2011; -----



89.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : HUT KORPRI ke- 39 Tahun
2010 Tingkat Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2011;

90.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Peringatan 23
Januari Kota Gorontalo Tahun 2011;

91.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Pembangunan Rehabilitasi
Masjid Nurul Ain Kel. Dembe Jaya Kec.
Kota Utara Kota Gorontalo Tahun 2011;

92.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Penyelenggaraan Peringatan
Hari Pahlawan ke 66 Kota Gorontalo
Tahun 2011;

93.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Memeriahkan Hari
Sumpah Pemuda Kota Gorontalo Tahun
2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Nota Debet Kegiatan : Ramah tamah masyarakat Kecamatan dan kelurahan Pemekaran bersama Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011; ---

95.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Badan Tamirul Masjid Al-Husnah Kel. Tapa Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Tahun 2011;

96.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Persembahan Anak Sipil "Pensil" oleh HMS Bulldozer UNG Tahun 2011;

97.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Turnamen Sepak Takraw Se-Kota Gorontalo Tahun 2011;

98.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Roudhatul Quran Al-Irsyad Al-Islamiah Kota Gorontalo dalam rangka Olimpiade Internasional Kuala Lumpur Tahun 2011; -----

99. SPJ

99.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,

Halaman 55 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan : HUT Darma Wanita Persatuan
(DWP) ke-XII Tingkat Gorontalo Tahun
2011;

100. SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Pelaksana Hari Ibu oleh
Forum Komunitas Perempuan Peduli
Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Tahun
2011; -----

101. SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Wisata Akhir Tahun
Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011;

102. SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Seleksi dan Penilai Tenaga
Honorar Daerah tahun 2012 di
Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Tahun 2011; -----

103. SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Peserta Diklat
Prajabatan CPNSD Gol. I dan II Angk. III
Kota Gorontalo Tahun 2011;

104. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Kegiatan: Lomba Dakwah Islamiyah dan
Dzikir Bersama Dalam Rangka
Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Tingkat Kecamatan Kota Barat Kota
Gorontalo Tahun 2011;

105. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Nota debet, Kegiatan: Gebyar
Kebangkitan Nasional 2011 Kelurahan
Tomulabutao Selatan Kota Gorontalo;

106. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Kegiatan: Hari Kebangkitan Nasional
Kota Gorontalo Tahun 2011;

107. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Kegiatan: Diklat Pra Jabatan CPNS D
Golongan I dan II angkatan IV Kota
Gorontalo Tahun 2011;

108. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Nota debet, Kegiatan: Pembangunan
Masjid Al-Magfirah Perum. Balkin, Galaxy
dan Nabila Kelurahan Huangobotu Kota
Gorontalo Tahun 2011;

109. SPJ, Proposal, telaahan staf, SPP,
SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Tenis
Meja Bintang Harapan Tingkat Kota
Gorontalo Tahun 2011; -----

110. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,

Halaman 57 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan: Panpel Gashuku Nasional
Wilayah IV Kota Gorontalo Tahun 2011;

111. SPJ

111. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Panpel STQ Tingkat Kecamatan Kota Timur Tahun 2011;

112. SPJ, Proposal, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel STQ Tingkat Kecamatan Kota Tengah Tahun 2011; -----

113. SPJ, Proposal, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Panpel STQ Tingkat Kecamatan Kota Barat Tahun 2011;

114. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Panpel Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Rema Muda Kelurahan Dulomo Utara Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

115. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel HUT Ke- 66 TNI Wilayah Propinsi Gorontalo Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Proposal, telaahan staf, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Panpel Forum Pemuda dan Remaja Tingkat Kecamatan Kota Barat Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011; -----
117. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel HUT Sakinah XIV Kota Gorontalo Tahun 2011; --
118. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Dewan Pengurus Wilayah Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Propinsi Gorontalo Tahun 2011; -----
119. SPJ, Proposal, telaahan staf, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel Gebyar Musik Kemenangan Oleh Rema Muda Cahaya Bersama Kerja Sama Dengan UKM Seni UNG Tahun 2011; -----
120. SPJ, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Gorontalo Tahun 2011; -----
121. SPJ, Surat Permohonan Bantuan Dana, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Biaya Transport Lokal Gorontalo – Makassar PP Jamaah Calon Haji Kota Gorontalo 1432 H Tahun 2011; ----
122. SPJ, Proposal, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet,

Halaman 59 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan: Pangel Kejuaraan Nasional
Balap Motor Seri IV Region V Tahap I, II
dan III Kota Gorontalo Tahun 2011
(fotocopy); -----

123. Proposal Gerakan Pemuda Inisiator
Friendship “ PO TATA YADE MO
LAMAHU “ Pangkalan Kota Gorontalo
Tahun 2011 (foto copy); -----

124. Fotocopy Proposal Gema Ketupat “
Yang Fitrah, Yang Ceria “ oleh Remaja
Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432
H/2011 M (foto copy); -----

125. Fotocopy

125. Fotocopy Telahan Staf Permohonan
Bantuan dana Pelaksana kegiatan
Khitanan Massal dan Pembeatan dalam
Rangka Memperingati HUT Kota
Gorontalo Tahun 2011 sebesar RP.
387.730.000.- (Tiga ratus delapan puluh
tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu
rupiah); -----

126. Fotocopy Telahan Staf Permohonan
Bantuan dana Pelaksana kegiatan
Khitanan Massal dan dzikir bersama
remaja mesjid al-uswan Kec. Kota timur
Kota Gorontalo dalam Rangka
Menyambut bulan suci ramadhan 1432
H;

127. Daftar Penerima Bantuan < Rp.
5.000.000.- s/d Bulan Nopember 2011 (6
Proposal);



----Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc.; -----

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan fakta hukum di persidangan dengan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ADAM DUMBI,SH.MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. dan BERLANJUT ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ADAM DUMBI,SH.MH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.405.000.000,00(satu milyar empat ratus lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai Harta Benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/1526 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo beserta lampirannya; (copy)
2. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 253/10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya; (copy); -----
3. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/1568.b tanggal 21 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Kasubag Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo beserta lampirannya; (copy) -----
4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/3261 tanggal 06 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Kasie Administrasi Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo beserta lampirannya; (copy) -----
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Penunjukan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pendapatan Asli Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya; (copy) -----
6. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pendapatan, -----
7. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011; (copy) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor : 1.20 15 00 00 4 tanggal 17 Desember 2010; (Asli) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor : 1.20 15 01 00 00 4 tanggal 21 Oktober 2011; (Asli) -----
9. 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi yang telah diberi nomor 1, 3 s/d 35 sebagai bukti penyerahan uang dari Pujiah Saliman, S.Pd., kepada ADAM DUMBI, SH., MH; (Asli) -----
10. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan
Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Festival Potret Momongu Hulonthalo oleh Gorontalo Tangguh Community Tahun 2011; (Asli) -----
11. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gorontalo Movie Award Festival Film Pelajar Gorontalo oleh Sejahtera Movie Award Tahun 2011; (Asli) -----
12. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Isra' Mi'raj 1432 H oleh Gerakan Pemuda Inisiator Friendship "Po Tata Yade Mo Lamahu" Pangkalan Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
13. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo Tahun 2011 Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
14. Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional "Independensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi PemiluK epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011", oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah "Freedom" Kota Gorontalo ; (Asli) -----

Halaman 63 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



15. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Focus Discussion Oleh Pemuda Remaja Kreatif Peduli Pangan Nasional Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
16. Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Nota Debet untuk Kegiatan Peringatan Maulid Nabi MUHAMMAD SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
17. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gebyar Musik dan Olahraga Bisa Hindari Narkoba Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
18. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gerakan Simpati for Gorontalo City Tahun 2011; (Asli) -----
19. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nota Debet dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Pasar Seni Pelajar se-Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
20. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432 H/2011; (Asli) -----
21. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Kompetisi Under 26 "Open



Turnament” oleh Himpunan Anak-anak Membramo Sipatan Penuh Kreasi
Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

22. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D), Nota Debet dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk
Kegiatan HUT Ke X Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli)

23. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk
Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengurus Daerah DPD II
KNPI Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

24. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Nota Debet untuk Kegiatan Sensasi Idhul

Adha

Adha 1432 H oleh Perkumpulan Pemuda Simpati (PPS) Kota Gorontalo;
(Asli) -----

25. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Pelatihan Enterpreneurship
Pemuda Gorontalo dan Pelatihan Jurnalistik Bagi Siswa-Siswa SMU se Kota
Gorontalo oleh Forum Pemuda Kreatif Gorontalo (FPKG) Tahun 2011; (Asli)

26. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Dewan
Pengurus Daerah Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) Kota Gorontalo; (Asli)

27. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh DJEFLIN
BAU selaku Ketua Panitia Pelaksana Pekan Seni Masyarakat Se-
Gorontalo; (Asli) -----



28. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh AHMAD NADJI, SH., selaku Ketua Panitia Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah (Freedom) Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
29. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh ARIEF OINTU selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo; (Asli) -----
30. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh DJEMI T. RADJI selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Pemuda Indonesia Kota Gorontalo; (Asli) -----
31. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh RUSTAM DAWALI, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Panitia Gebyar Musik dan Olahraga Hindari Narkoba Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
32. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh BENY PAKAJA, SE., selaku Ketua Panitia HUT Ke-9 Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
33. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh ROY DATAU selaku Ketua Panitia Pasar Seni Pelajar Se-Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
34. Surat Pernyataan tanggal 21 April 2012 yang ditandatangani oleh YUSRIN ALI selaku Ketua Panitia Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo Tahun 2011;
(Asli)
(Asli) -----
35. Surat Pernyataan tanggal 21 April 2012 yang ditandatangani oleh HENDRIK IDRUS selaku Ketua Panitia Pelaksana Kompetisi Under 26 Open Turnament oleh Himpunan Anak-Anak Membramo Sipatana Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
36. Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh ANDI HASAN, S.Pd., selaku Ketua Panitia Pelaksana Seminar dan Focus Discussion oleh Pemuda Remaja Kreatif Peduli Pangan Nasional Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
37. Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh JOHNI AGAATS selaku Ketua Panitia Pelaksana Sensasi Idhul Adha 1432 H oleh Perkumpulan Pemuda Simpati Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Laporan Realisasi Dana Belanja Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan,
Nomor Rekening : 5.1.5.01.01; (copy) -----
39. Daftar Penerima Bantuan Sosial Dan Hibah Periode 01 Januari 2011 s/d 31
Desember 2011; -----
40. Register SP2D Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011; -----
41. Register Umum SPP / SPM Bantuan Sosial Tahun 2011; -----
42. Daftar Nama-Nama Yang Belum Memasukkan Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ); -----
43. Daftar Penerima Bantuan > Rp. 5.000.000,- Yang Belum Mamasukan SPJ; (Asli)

44. Buku Kas Umum Bulan Januari 2011 s/d Bulan November 2011; -----
45. Buku Agenda Bantuan Tahun 2011; (Asli) -----
46. Contoh Slip Penarikan Bank Solut dan Surat Kuasa; (Asli) -----
47. Contoh Slip Pemindah Bukuan Bank Solut; (Asli) -----
48. Contoh Nota Debet; (Asli) -----
49. Buku Tabungan Bank Solut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.001584-1 Atas Nama ROSE NATALIA TILAMEO, AMD; (Asli)
50. Buku Tabungan Bank Solut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000315-2 Atas Nama JOKO HENGA, SIP; (Asli) -----
51. Buku Tabungan Bank Solut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.001782-4 Atas Nama ZULVIAH NADHIA SYAH BUTOLO; (Asli)
52. Buku Tabungan Bank Solut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000638-4 Atas Nama FARID ABDUL GANI; (Asli) -----
53. Buku Tabungan Bank Solut (Tabungan PNS) dengan Nomor Rekening :
003.02.03.002249-1
003.02.03.002249-1 Atas Nama AHMAD NADJI, SH; (Asli) -----
54. Buku Tabungan Bank Solut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000697-9 Atas Nama HARIS HASAN; (Asli) -----
55. Buku Tabungan Bank Solut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000977-4 Atas Nama DJEMI RADJI; (Asli) -----
56. Buku Tabungan Bank Solut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.000671-0 Atas Nama IDHAM MANTALI, SE; (Asli) -----
57. Buku Tabungan Bank Solut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.002667-9 Atas Nama JOHNI AGAATS; (Asli) -----

Halaman 67 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.001409-5 Atas Nama IMRAN HUSAIN; (Asli) -----
59. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.001226-8 Atas Nama ABDUL TIAS MOPANGGA; (Asli) -----
60. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.001423-1 Atas Nama WARDIN DJAMALU; (Asli) -----
61. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabungan PNS) dengan Nomor Rekening :
003.02.03.000296-1 Atas Nama EFENDY SJ RAUF; (Asli) -----
62. 3 (tiga) Buah Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.022361-9 Atas Nama Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan
DPPKAD / Meriam Kasadi; (Asli) -----

63. Surat Keputusan Walikota Gorontalo
Nomor : 251/10/XII/2010 tanggal 29
Desember 2010 tentang Penunjukan
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang di Lingkungan Pemerintah Kota
Gorontalo Tahun Anggaran 2011;

64. Buku Rekening Bank SULUT Simpeda
sebanyak 9 (Sembilan) buah, Buku
Rekening Bank, atas nama:

- Ali Azhar Safari

- Mohamad Riyanto Hamzah

- Drs. Mohamad Z. S. Nadjamudin -----
- Ramli Djafar

- DR. Burhanudin Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adam Dumbi

- Tune Rauf

- Abdul Tias Mopangga

- Bendahara Panitia HUT Otonomi Daerah

65. SPJ

65.SPJ, Telaahan Staf, SPP, Kwitansi, SP2D, Nota Debet Kegiatan : Peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. I dan II Angkatan II Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2012;

66.SPJ, Proposal, Rencana Anggaran Biaya, Surat Pernyataan, SPP, SP2D, SPM, Kwitansi, kegiatan : Adat Moloopu Kec. Sipatana Kota Gorontalo Tahun 2011;

67.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D Kegiatan : Festival Musik Etnis Gorontalo oleg Gorontalo Tradition Centre Tahun 2011;

68.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Nota Debet Kegiatan : Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Gol I dan II Angk. I Kota

Halaman 69 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo Tahun 2011;

69.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Konfrensi Kerja
Nasional (Konkernas) III PGRI Tahun
2011 (fotocopy);

70.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Forum Pemuda Bersatu (FPB-
KG) Kota Gorontalo Tahun Anggaran
2011;

71.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Nota Debet
Kegiatan : Pembangunan Masjid Al-Amin
Kodim 1304/Gorontalo Tahun 2011;

72.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, SPP,
SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Lomba
Dakwah Islamiah dirangkaikan dengan
Halal Bi Halal Dalam Rangka menyambut
Bulan Suci Ramadhan 1432 H Tingkat
Kec. Kota Selatan Tahun 2011;

73.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Perkumpulan Petani Pemakai



Air (P3A) Mekar Jaya Kec. Kota Utara
Kota Gorontalo Tahun 2011;

74.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Badan Tamirul
Masjid Nuurul Jannah Kec. Kota Utara
Kota Gorontalo Tahun 2011;

75.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Khitanan dan Pembeatan
Massal dalam Rangka memperingati
HUT Kota Gorontalo ke 283 Tahun 2011;

76.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan :
Peringatan 3 Tahun Pemerintahan
Walikota dan Wakil Walikota

Periode

Periode 2008, 2013, Tahun 2011; -----

77.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan :
Rani Studio Tahun 2011;

78.SPJ, Proposal, SPP, SPM, Kwitansi,
SP2D, Nota Debet Kegiatan : STQ
Tingkat Kecamatan Kota Selatan Tahun
2011; -----

79.SPJ, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : STQ Tingkat Kecamatan Kota
Utara Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.SPJ, Proposal, SPP, SPM, Kwitansi,
SP2D, Kegiatan : STQ Tingkat
Kecamatan Dungi Tahun 2011;

81.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Panitia Pembangunan masjid
Kel. Buliide Kec. Kota Barat kota
Gorontalo Tahun 2011;

82.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Halal Bi Halal Menjelang
Bulan Ramadhan 1432 H oleh Forum
Komunikasi Pemuda Indonesia (FKPI)
Gorontalo Tahun 2011; -----

83.SPJ, Telaahan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan :
Update From The Region (UFTR) oleh
Sanggar Seni Budaya Dulohupa Kota
Gorontalo Tahun 2011;

84.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Festival Miraj Se Provinsi
Gorontalo oleh Yayasan HuntoKel. Biawu
Kota Gorontalo Tahun 2011;

85.Proposal, Telaahan Staf, SPP, SPM,
Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Diklat
Ramadhan oleh Dewan Pimpinan
Cabang Wadah Islamiah Gorontalo
Tahun 2011;



86.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Dzikir Akbar dalam Rangka
Pisah Sambut Tahun 2011-2012 Kota
Gorontalo;

87.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Memperingati
HUT Kota Gorontalo ke-283 Tingkat Kec.
Kota Barat dan Kec. Dungigi Tahun
2011; -----

88.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Peringatan Maulid Nabi SAW
Tahun 2011; -----

89.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : HUT KORPRI ke- 39 Tahun
2010 Tingkat Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2011; -----

90. SPJ

90.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Peringatan 23
Januari Kota Gorontalo Tahun 2011; -----



91.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Pembangunan Rehabilitasi
Masjid Nurul Ain Kel. Dembe Jaya Kec.
Kota Utara Kota Gorontalo Tahun 2011;

92.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Penyelenggaran Peringatan
Hari Pahlawan ke 66 Kota Gorontalo
Tahun 2011;

93.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Memeriahkan Hari
Sumpah Pemuda Kota Gorontalo Tahun
2011;

94.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Ramah tamah
masyarakat Kecamatan dan kelurahan
Pemekaran bersama Pemerintah Kota
Gorontalo Tahun 2011; ---

95.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Badan Tamirul Masjid Al-
Husnah Kel. Tapa Kec. Kota Utara Kota
Gorontalo Tahun 2011;

96.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan : Persembahan Anak Sipil
"Pensil" oleh HMS Bulldozer UNG Tahun
2011;

97.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Turnamen Sepak Takraw Se-
Kota Gorontalo Tahun 2011;

98.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Roudhatul Quran Al-Irsyad Al-
Islamiah Kota Gorontalo dalam rangka
Olimpiade Internasional Kuala Lumpur
Tahun 2011; -----

99.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : HUT Darma Wanita Persatuan
(DWP) ke-XII Tingkat Gorontalo Tahun
2011;

100. SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Pelaksana Hari Ibu oleh
Forum Komunitas Perempuan Peduli
Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Tahun
2011; -----

101. SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Wisata Akhir Tahun
Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011;

Halaman 75 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



102. SPJ

102. SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Seleksi dan Penilai Tenaga Honorer Daerah tahun 2012 di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

103. SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Nota Debet Kegiatan : Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Gol. I dan II Angk. III Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

104. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Lomba Dakwah Islamiyah dan Dzikir Bersama Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H Tingkat Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

105. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Gebyar Kebangkitan Nasional 2011 Kelurahan Tomulabutao Selatan Kota Gorontalo; -----

106. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Hari Kebangkitan Nasional Kota Gorontalo Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Diklat Pra Jabatan CPNS D Golongan I dan II angkatan IV Kota Gorontalo Tahun 2011;

108. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Pembangunan Masjid Al-Magfirah Perum. Balkin, Galaxy dan Nabila Kelurahan Huangobotu Kota Gorontalo Tahun 2011;

109. SPJ, Proposal, telaahan staf, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Tennis Meja Bintang Harapan Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

110. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel Gashuku Nasional Wilayah IV Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

111. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Panpel STQ Tingkat Kecamatan Kota Timur Tahun 2011; -----

112. SPJ, Proposal, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panpel STQ Tingkat Kecamatan Kota
Tengah Tahun 2011; -----

113. SPJ, Proposal, surat pernyataan,
SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet,
Kegiatan: Panpel STQ Tingkat
Kecamatan Kota Barat Tahun 2011;

114. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Nota debet, Kegiatan: Panpel Maulid
Nabi Muhammad SAW oleh

Rema

Rema Muda Kelurahan Dulomo Utara Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

115. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Kegiatan: Panpel HUT Ke- 66 TNI
Wilayah Propinsi Gorontalo Tahun 2011;

116. Proposal, telaahan staf, SPP, SPM,
Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan:
Panpel Forum Pemuda dan Remaja
Tingkat Kecamatan Kota Barat Dalam
Rangka Memperingati Hari Sumpah
Pemuda 28 Oktober 2011; -----

117. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Kegiatan: Panpel HUT Sakinah XIV Kota
Gorontalo Tahun 2011; --

118. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Kegiatan: Dewan Pengurus Wilayah
Komunikasi Pemuda Remaja Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Propinsi Gorontalo Tahun
2011; -----

119. SPJ, Proposal, telaahan staf, SPP,
SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel
Gebyar Musik Kemenangan Oleh Rema
Muda Cahaya Bersama Kerja Sama
Dengan UKM Seni UNG Tahun 2011;

120. SPJ, surat pernyataan, SPP, SPM,
Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel Liga
Pendidikan Indonesia (LPI) Kota
Gorontalo Tahun 2011; -----

121. SPJ, Surat Permohonan Bantuan
Dana, telaahan staf, surat pernyataan,
SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan:
Biaya Transport Lokal Gorontalo –
Makassar PP Jamaah Calon Haji Kota
Gorontalo 1432 H Tahun 2011; ----

122. SPJ, Proposal, surat pernyataan,
SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet,
Kegiatan: Panpel Kejuaraan Nasional
Balap Motor Seri IV Region V Tahap I, II
dan III Kota Gorontalo Tahun 2011
(fotocopy); -----

123. Proposal Gerakan Pemuda Inisiator
Friendship “ PO TATA YADE MO
LAMAHU “ Pangkalan Kota Gorontalo
Tahun 2011 (foto copy); -----

124. Fotocopy Proposal Gema Ketupat “
Yang Fitrah, Yang Ceria “ oleh Remaja
Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432
H/2011 M (foto copy); -----

125. Fotocopy Telahan Staf Permohonan
Bantuan dana Pelaksana kegiatan

Halaman 79 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Khitanan Massal dan Pembeatan dalam Rangka Memperingati HUT Kota Gorontalo Tahun 2011 sebesar RP. 387.730.000.- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah); -----

126. Fotocopy Telahan Staf Permohonan Bantuan dana Pelaksana kegiatan Khitanan Massal dan dzikir bersama remaja mesjid al-uswan Kec. Kota timur Kota Gorontalo dalam Rangka Menyambut bulan suci ramadhan 1432 H;

127. Daftar Penerima Bantuan < Rp. 5.000.000.- s/d Bulan Nopember 2011 (6 Proposal

Proposal); -----

-----Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc.; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500.00(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 13 Februari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 04/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo, yang kemudian pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tertanggal 04 Maret 2015 kepada Terdakwa dan tanggal 05 Maret 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Maret 2015 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2015, yang kemudian diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tanggal 26 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding meskipun telah diberitahukan mengenai adanya memori Banding dari Terdakwa tersebut secara patut padanya; -----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa, ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang
mana

mana pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terutama tidak didasarkan pada bukti-bukti dana Bansos yang sudah diterima oleh para Ketua Panitia melalui rekeningnya yang oleh karena pertanggungjawabannya ada pada mereka masing-masing dan tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa karena dari proses dibuatnya proposal sampai dengan pencairan dana tersebut tidak ada satupun yang menunjukkan keterlibatan dan mengatas-namakanTerdakwa. Oleh karena itu Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa. Sedangkan mengenai dana Bansos yang oleh MERIAM KASADI, S.E. maupun PUJIAH SALIMAN, S.Pd. ternyata diberikan kepada Terdakwa sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang diisi sebagai

Halaman 81 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Wakil Walikota FERIYANTO MAYULU yang selalu menyuruh Terdakwa untuk menjemput dana di DPPKAD Kota Gorontalo, menurutnya adalah sebagai perbuatan untuk melakukan perintah jabatan dari atasan yang berhak yang karenanya tidak boleh dihukum; -----

Menimbang, berdasarkan alasan sebagaimana memori bandingnya tersebut Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; ---

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana Memori Bandingnya tersebut, Penuntut Umum sampai dengan waktu diputusnya perkara ini tidak mengajukan tanggapan dalam Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 17/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Gtlo yang dibacakan tanggal 13 Februari 2015, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi, Terdakwa, Saksi Ahli termasuk saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa, dan barang bukti beserta surat-surat yang diajukan di persidangan termasuk barang bukti kuitansi, bukti penyetoran via bank yang diajukan atau dilampirkan Terdakwa dalam nota Memori Bandingnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat

berpendapat bahwa terhadap pokok-pokok keberatan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini; -----

Ad. 1. Pertimbangan Hukum Pengadilan mengenai Keterlibatan Terdakwa dalam Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 pada DPPKAD Kota Gorontalo Tidak Berdasarkan pada Fakta Hukum serta Bukti-Bukti Di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menyatakan Terdakwa tidak terlibat dalam Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 pada DPPKAD Kota Gorontalo, Pengadilan Tinggi telah cukup menemukan fakta hukum yang sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi-saksi maupun bukti lain di persidangan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial tersebut sangat jelas peranan serta hubungannya dengan pihak lain yang terlibat terutama dengan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.Sc. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Wakil Walikota saat itu yaitu Feriyanto Mayulu, yang dengan perannya masing-masing mereka saling berhubungan sehingga menyebabkan dicairkannya Dana Bantuan Sosial Tahun 2011 pada DPPKAD Kota Gorontalo atas proposal kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya fiktif dan sebagian tidak dilakukan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterlibatan Terdakwa cukup meyakinkan meskipun secara formal tidak menggunakan nama Terdakwa dalam proposal pengajuan Dana Bansos tersebut, karena proposal-proposal tersebut dibawa oleh Terdakwa yang di dalamnya sudah dipersiapkan dengan menggunakan nama orang lain (bawahan Terdakwa atau rekan Terdakwa) sebagai Ketua/Sekretaris Panitia yang kemudian orang lain tersebut disuruhnya cukup dengan menandatangani saja dan selanjutnya menyerahkan ke DPPKAD disertai Buku Tabungan Bank Sulut. Dengan demikian, peran Terdakwa dalam proses pengajuan proposal Dana Bansos tersebut bersifat aktif sebagai pelaku utama yang turut mengendalikannya. Hal tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi: Idham Mantali, Husin Ali, Adiyatma Ronosumitro, Andi Hasan, Muhsin Polin, Djeflin Bau, Drs. Roy Datau, Arif Ointu, Fatmawati Daud, Beni Pakaya, Jois Hasan, Ahmad Nadji, Rustam Dawali, Haris Hasan, Meriam Kasadi, Pujiyah Saliman dan Suryadi Maula. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diperoleh fakta bahwa memang nama Terdakwa secara formal tidak dicantumkan dalam proposal-proposal tersebut, tetapi secara materiil Terdakwalah yang mengatur dan mendayagunakan pihak lain sehingga sampai menimbulkan terjadinya proposal fiktif atau proposal kegiatan yang tidak bisa

dipertanggungjawabkan

dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Keterangan demikian juga ditegaskan oleh Saksi Adhan Dambea. Berkaitan dengan itu Saksi Adhan Dambea membenarkan adanya hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Gorontalo bahwa Ketua-

Halaman 83 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia yang mengajukan proposal hanya tandatangan proposal saja, atas suruhan Adam Dumbi (Terdakwa) dan tidak pernah menerima uangnya; -----

Menimbang, bahwa selain dari fakta hukum pengajuan proposal Dana Bansos yang melibatkan Terdakwa tersebut, terdapat fakta lain yang mana Terdakwa seringkali mendatangi Kantor DPPKAD dalam urusan proposal-proposal yang diajukannya maupun dalam rangka pengambilan Dana Bansos yang telah dicairkan dengan cara Terdakwa menemui Kepala DPPKAD maupun Saksi Pujiah Saliman untuk menerima Dana Bansos yang sebelumnya dititipkan ke dalam brankas bendahara DPPKAD. Fakta keterlibatan Terdakwa dalam pengambilan Dana Bansos tersebut sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi Rostina Ibrahim, Rona Karompot, Nur Isyana Makarawo, Sardin Domili dan Adhan Dambea, yang didukung dengan bukti-bukti kuitansi yang ditandatangani ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa peran keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Terdakwa bersifat aktif dalam proses pengajuan proposal maupun pengambilan Dana Bansos yang sudah dicairkan tersebut, atas dasar fakta-fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar. Oleh karenanya alasan Terdakwa yang menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum terutama bukti-bukti yang terungkap di persidangan adalah alasan yang sudah sepatutnya ditolak. Demikian pula alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan alasan uang sudah masuk rekening para Ketua Panitia, ada bukti kuitansi penerimaan dan slip penarikan dari para Ketua Panitia, alasan-alasan tersebut harus ditolak karena berdasarkan fakta hukum saksi-saksi bahkan keterangan Terdakwa sendiri berikut bukti kuitansi yang diakui sangat jelas bahwa Dana Bansos tersebut diterima oleh Terdakwa sebagaimana bukti 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang kemudian menurut keterangan Terdakwa Dana Bansos tersebut digunakan untuk kepentingan Wakil Walikota Gorontalo Feriyanto Mayulu. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti, bahwa

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memperkaya orang lain. Adapun mengenai apa yang dinyatakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa mereka yang namanya tercantum dalam proposal yang seharusnya bertanggungjawab, maka atas dasar fakta hukum terlibatnya Terdakwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi menolak alasan tersebut. Justru hal tersebut menampakkan itikad yang tidak baik dari Terdakwa karena ingin melempar atau mengalihkan tanggungjawab yang seharusnya dia pikul kepada orang-orang lain yang namanya dicantumkan dalam proposal kegiatan;

Ad. 2. Mengenai Perbuatan Terdakwa yang Menurutnya Adalah untuk Melakukan Perintah Jabatan Dari Atasan yang Berhak, Karenanya Tidak Boleh Dihukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melakukan perintah jabatan dari atasan yang berhak dan karenanya tidak boleh dihukum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan apakah hal itu bisa dijadikan sebagai alasan pembenar dan karenanya tidak boleh dihukum, maka harus dicermati peran keterlibatan Terdakwa dari aspek apakah perintah tersebut adalah perintah yang sah, serta apakah secara sadar terdapat itikad baik Terdakwa untuk melaksanakan perintah tersebut secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa apakah perintah dari atasan tersebut sah, maka Pengadilan akan mencermati bagaimana mekanisme dan peruntukan pengajuan proposal kegiatan itu seharusnya dilakukan dan bagaimana kenyataannya. Dengan kata lain, disamping mekanisme pengajuan proposal kegiatan Dana Bansos tersebut harus dibuat dan diajukan secara prosedural maka peruntukannya juga harus sesuai dengan kegiatan yang dimaksudkan dalam proposal kegiatan dimaksud. Dari fakta hukum di persidangan ternyata diperoleh keterangan bahwa pengajuan proposal-proposal kegiatan yang melibatkan Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tanpa pengesahan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kota Gorontalo atau Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Gorontalo ataupun Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. Dari proposal kegiatan Dana Bansos yang melibatkan Terdakwa tersebut ada 15 (lima belas) proposal yang bermasalah,

Halaman 85 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni: 12 (dua belas) proposal kegiatan tidak ada kegiatannya (fiktif), 2 (dua) proposal kegiatan yang dana bantuannya diterima oleh Ketua panitia tidak sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani dan kegiatan yang diajukan oleh panitia dalam

proposal

proposal telah diganti oleh Terdakwa, dan ada 1 (satu) proposal yang mana kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam proposal, sehingga penggunaan dana atas kegiatan tersebut di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

Menimbang, bahwa juga diperoleh fakta hukum mengenai sebagian besar Dana Bansos telah dicairkan dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, melainkan diakui diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan sebagian besar untuk kepentingan Wakil Walikota saat itu Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH. maka sudah cukup jelas bahwa apa yang diperintahkan itu adalah tidak sah. Begitu pula, dari berbagai penyimpangan yang terjadi tersebut seharusnya ada upaya yang patut dilakukan oleh Terdakwa untuk mengungkapkan ataupun mencegahnya namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa cenderung terlibat secara bersama-sama sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut sampai berulang kali, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya adalah merupakan perintah jabatan dari atasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar karena sangatlah tidak wajar dan melampaui batas kepatutan, sehingga oleh karenanya alasan tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka alasan-alasan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi tidaklah beralasan dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa selain mengenai alasan-alasan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dalam hal mengenai besarnya jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pembayaran uang pengganti tersebut jumlahnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sama dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, berapa jumlah uang pengganti yang wajib dibayar oleh Terdakwa harus dipertimbangkan dengan fakta berapa uang atau harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi Pujiah Saliman dan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi penerimaan

penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bahkan hal itu telah diakui oleh Terdakwa sendiri, maka sangat jelas bahwa Dana Bansos yang diperoleh oleh Terdakwa sebagaimana bukti 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut adalah berjumlah Rp. 1.086.250.000,- (satu milyar delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah terbukti telah diterima oleh Terdakwa. Dengan demikian dasar penghitungan jumlah uang pengganti yang sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar uang yang diperoleh tersebut yakni sebesar Rp. 1.086.250.000,- (satu milyar delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, ditegaskan bahwa dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa sendiri, namun ada yang dialihkan kepada pihak lain yang juga dilakukan proses hukum sebagai Tersangka, maka sudah sepatutnya pembayaran uang pengganti tersebut dikurangi dengan yang dialihkan kepada pihak lain yang juga dilakukan proses hukum sebagai Tersangka tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap adanya bukti aliran dana Bansos yang diterima Terdakwa ternyata sebagian telah dialihkan untuk kepentingan pihak lain yang layak dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini pihak lain tersebut adalah Wakil Walikota yang waktu itu adalah Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH. (saat ini yang bersangkutan menjadi Tersangka dalam berkas perkara terpisah) maka sudah sepatutnya jumlah yang dialihkan kepada pihak lain tersebut dapat mengurangi besarnya pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini diajukan barang bukti yang sah berupa 2 (dua) berkas Surat Penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana berkas yang disita tersebut berisi barang bukti tertulis berupa 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi dan bukti penyetoran via bank atas sejumlah uang dari Terdakwa yang mana uang tersebut dinyatakan oleh Terdakwa berasal dari Dana Bansos yang diperoleh Terdakwa dan dibayarkan kepada beberapa pihak tetapi untuk kepentingan Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH. Bahwa bukti-bukti tersebut oleh Penuntut Umum disita untuk perkara atas nama Tersangka Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH., maka sudah sepatutnya nilai uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak lain untuk kepentingan Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH. harus dipertanggungjawabkan kepada pihak lain yang menikmati pengalihan uang tersebut, dan karenanya jumlah uang yang dialihkan oleh

Terdakwa

Terdakwa untuk kepentingan pihak lain yang juga dijadikan sebagai Tersangka tersebut dapat dikurangkan sepenuhnya dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi dan bukti penyetoran via bank tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan verifikasi terhadap bukti mana saja yang secara substansi benar-benar dialihkan oleh Terdakwa untuk kepentingan Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH., maka setelah dikonfirmasi dengan alat bukti lainnya maupun isi dari bukti kuitansi atau bukti penyetoran itu sendiri, ternyata dari 34 (tiga puluh empat) lembar bukti pengeluaran tersebut tidak seluruhnya dapat dibuktikan untuk kepentingan Feriyanto Mayulu. Terdapat 2 (dua) lembar kuitansi dan bukti setor dengan total pengeluaran sebesar Rp. 130.323.036,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) tidak dapat menunjukkan ada hubungannya dengan kepentingan Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH., yaitu: 1 (satu) lembar kuitansi SPP Mahasiswa S-2 tertulis uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Adam Dumbi dan yang diterima oleh Desi Monoarfa tanggal 25 Maret 2011, dan 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Central Asia Nomor Rekening 0933025001 a.n. PT. Agung Podomoro Land, Penyetor Adiyatma uang sejumlah Rp. 90.323.036,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) tanggal 03 Oktober 2011 untuk kepentingan siapa tidak dijelaskan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 32 (tiga puluh dua) lembar kuitansi dan bukti penyetoran lainnya via bank sebesar Rp. 788.832.000,- (Tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu) isinya setelah dikonfirmasi dengan alat bukti yang lain terbukti dipergunakan untuk kepentingan Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH. Bukti-bukti kuitansi dan bukti penyetoran via bank tersebut, adalah sebagai berikut: -----

1.	1 (satu) lembar kuitansi Panjar Pembelian Tanah dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ardin Pakili tanggal 11 Februari 2011, tertulis uang sebesar	Rp.
2.	1 (satu) lembar kuitansi Pengurusan Sertipikat Tanah atas nama Ibu Lola Mayulu Yunus dari Adam Dumbi dan yang menerima Syamsudin Abdullah tanggal 16 Februari 2011, tertulis uang sebesar	Rp.
3.	1 (satu) lembar kuitansi Panjar Sebidang Tanah dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ardin Pakili tanggal 21 Maret 2011, tertulis uang sebesar	Rp.
4.	1 (satu) lembar kuitansi Tambahan Panjar Pembelian Tanah dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ardin Pakili tanggal 28 Februari 2011, tertulis uang sebesar	Rp.
5.	1 (satu) lembar kuitansi dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Syafwan Arsyad tanggal 13 April 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
6.	1 (satu) lembar kuitansi Panjar Sebidang Tanah dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Muksin Tuhi tanggal 25 Maret 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
7.	1 (satu) lembar kuitansi Bantuan Pembangunan Masjid Ar. Rahim dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ronal Muhammad tanggal 05 April 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
8.	1 (satu) lembar kuitansi Pinjaman Sementara dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Tobing Mayulu tanggal 19 pril 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
9.	1 (satu) lembar kuitansi dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Syafwan Arsyad tanggal 25 April 2011 tertulis uang sebesar	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	1 (satu) lembar kuitansi untuk Pengurusan Balik Nama Sertipikat 2 (dua) buah atas nama Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH, dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Raihan Tohulowula tanggal 09 Mei 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
11.	1 (satu) lembar kuitansi Sisa Pembayaran PPH untuk balik nama dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ismail Yusuf tanggal 01 Juli 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
12.	1 (satu) lembar kuitansi Bantuan Masjid Darul Rahma Siendeng dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Rizan Adam tanggal 08 Juli 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
13.	1 (satu) lembar kuitansi Bantuan Masjid Ar. Rahim dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ronal Muhammad tanggal 08 Juli 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
14.	1 (satu) lembar kuitansi Pinjaman Sementara dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Salahudin Tulir tanggal 08 Juli 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
15.	1 (satu) lembar kuitansi Panjar Tiket a.n. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH di SKC Tour dari Adam Dumbi dan yang menerima Fendi Modjo tanggal 08 Juli 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
16.	1 (satu) lembar kuitansi Panjar Tiket a.n. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dari Adam Dumbi dan yang menerima Juis tanggal 25 Juli 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
17.	1 (satu) lembar kuitansi Panjar Tiket a.n. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dari Adam Dumbi dan yang menerima Sandra Akase tanggal 15 Agustus tertulis uang sebesar	Rp.
18.	1 (satu) lembar kuitansi dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dari Adam Dumbi dan yang menerima Hi. Abdulah Latif Yunus tanggal 15 Agustus 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
19.	1 (satu) lembar kuitansi dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Yulianti Habu tanggal 11 Oktober 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
20.	1 (satu) lembar kuitansi Pinjaman Sementara dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan yang menerima	
	Gunawan Muhammad tanggal 14 Oktober 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
21.	1 (satu) lembar kuitansi Panjar Tiket a.n. Feriyanto Mayulu dari Adam Dumbi dan yang menerima Sandra Akase tanggal 20 Oktober 2011 tertulis uang sebesar ..	Rp.
22.	1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 1603005353 a.n. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi tanggal 01 Februari 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
23.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 1603005353 a.n. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi tanggal 04 April 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
24.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 1603005353 a.n. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi tanggal 03 Mei 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
25.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 7040307359 a.n. Inge Tjia, Penyeter Adam Dumbi tanggal 30 Mei 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
26.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 1603005353 a.n. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi tanggal 6 Juni 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
27.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 1603005353 a.n. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi tanggal 06 Juli 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
28.	1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 1603005353 a.n. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi tanggal 06 September 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
29.	1 (satu) lembar kuitansi dari Adam Dumbi dan yang menerima Ila Aba, S.Pd., M.Pd tanggal Januari 2011 tertulis uang sebesar	Rp.
30.	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Mega Nomor Rekening: 02-162-00-20-00257-3 a.n. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH tanggal 11 Januari 2011 tertulis uang sebesar	Rp.

Halaman 91 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	1 (satu) lembar Bukti Asali Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0582614-8 a.n. Muhalim Dj. Litty, tanggal 21 Februari 2011 tertulis uang sebesar ...	Rp.
32.	1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 6330555333 a.n. PT. Kaha Karya Harapan, Penyetor Adam Dumbi tanggal 08 Juni 2011 tertulis uang sebesar	Rp.

Jumlah Rp. 788.832.000,-
(Tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); --

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang pengganti yang sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar nilai yang Terdakwa peroleh dari tindak pidana korupsi tersebut dikurangi dengan berapa besar yang dialihkan kepada pihak lain yang juga dilakukan proses penuntutan dalam perkara terpisah, atau Rp. 1.086.250.000,- dikurangi Rp. 788.832.000,- maka pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa nilainya sebesar Rp. 297.418.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo tertanggal 13 Februari 2015 tersebut dapat

dikuatkan

dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa besarnya pembayaran uang pengganti dan pidana penjara pengganti apabila tidak dibayar oleh Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam pemeriksaan perkara ini dan oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Terdakwa;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo, tanggal 13 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa besarnya pembayaran uang pengganti dan pidana penjara penggantinya apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan Terdakwa ADAM DUMBI, S.H., M.H. tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan primair; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADAM DUMBI, S.H., M.H. tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak



dibayar

dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 297.418.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/1526 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo beserta lampirannya; (copy) ----
2. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 253/10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya; (copy); -----
3. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/1568.b tanggal 21 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Kasubag Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo beserta lampirannya; (copy) -----
4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/3261 tanggal 06 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Kasie Administrasi Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Gorontalo beserta lampirannya; (copy)

5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 305 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Penunjukan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pendapatan Asli Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya; (copy) -----
6. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas Pendapatan,

7. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011;

2011; (copy) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor : 1.20 15 00 00 4 tanggal 17 Desember 2010; (Asli) -----
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor : 1.20 15 01 00 00 4 tanggal 21 Oktober 2011; (Asli) -----
9. 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi yang telah diberi nomor 1, 3 s/d 35 sebagai bukti penyerahan uang dari Pujiah Saliman, S.Pd., kepada ADAM DUMBI, SH., MH; (Asli) -----
10. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Festival Potret Momongu Hulonthalo oleh Gorontalo Tangguh Community Tahun 2011; (Asli) -----
11. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan



Gorontalo Movie Award Festival Film Pelajar Gorontalo oleh Sejahtera
Movie Award Tahun 2011; (Asli) -----

12. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Isra' Mi'raj 1432 H oleh Gerakan Pemuda Inisiator Friendship "Po Tata Yade Mo Lamahu" Pangkalan Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

13. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo Tahun 2011 Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

14. Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Nasional "Independensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi PemiluK epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011", oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah "Freedom" Kota Gorontalo ; (Asli) -----

15. Proposal

15. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Focus Discussion Oleh Pemuda Remaja Kreatif Peduli Pangan Nasional Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

16. Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Nota Debet untuk Kegiatan Peringatan Maulid Nabi MUHAMMAD SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

17. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gebyar Musik dan Olahraga Bisa Hindari Narkoba Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

18. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gerakan Simpati for Gorontalo City Tahun 2011; (Asli) -----

19. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nota Debet dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Pasar Seni Pelajar se-Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

20. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432 H/2011; (Asli) -----

21. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Kompetisi Under 26 "Open Turnament" oleh Himpunan Anak-anak Membramo Sipatan Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

22. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan

Pencairan Dana (SP2D), Nota Debet dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan HUT Ke X Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

23. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengurus Daerah DPD II
KNPI Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

24. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Nota Debet untuk Kegiatan Sensasi Idhul Adha 1432 H
oleh Perkumpulan Pemuda Simpati (PPS) Kota Gorontalo; (Asli)

25. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) untuk Kegiatan Pelatihan Entrepreneurship
Pemuda Gorontalo dan Pelatihan Jurnalistik Bagi Siswa-Siswa SMU se Kota
Gorontalo oleh Forum Pemuda Kreatif Gorontalo (FPKG) Tahun 2011; (Asli)

26. Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kwitansi, Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk Kegiatan Dewan
Pengurus Daerah Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) Kota Gorontalo; (Asli)

27. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh DJEFLIN
BAU selaku Ketua Panitia Pelaksana Pekan Seni Masyarakat Se-
Gorontalo; (Asli) -----

28. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh AHMAD
NADJI, SH., selaku Ketua Panitia Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah
(Freedom) Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----

29. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh ARIEF
OINTU selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh
Generasi Muda Islam Kota Gorontalo; (Asli) -----

30. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh DJEMI T.
RADJI selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Pemuda Indonesia
Kota Gorontalo; (Asli) -----

31. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh RUSTAM DAWALI, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Panitia Gebyar Musik dan Olahraga Hindari Narkoba Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
32. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh BENY PAKAJA, SE., selaku Ketua Panitia HUT Ke-9 Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
33. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh ROY DATAU selaku Ketua Panitia Pasar Seni Pelajar Se-Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
34. Surat Pernyataan tanggal 21 April 2012 yang ditandatangani oleh YUSRIN ALI selaku Ketua Panitia Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
35. Surat Pernyataan tanggal 21 April 2012 yang ditandatangani oleh HENDRIK IDRUS selaku Ketua Panitia Pelaksana Kompetisi Under 26 Open Turnament oleh Himpunan Anak-Anak Membramo Sipatana Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
36. Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh ANDI HASAN, S.Pd., selaku Ketua Panitia Pelaksana Seminar dan Focus Discussion oleh Pemuda Remaja Kreatif Peduli Pangan Nasional Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
37. Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh JOHNI AGAATS selaku Ketua Panitia Pelaksana Sensasi Idhul Adha 1432 H oleh Perkumpulan Pemuda Simpati Kota Gorontalo Tahun 2011; (Asli) -----
38. Laporan Realisasi Dana Belanja Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan, Nomor Rekening : 5.1.5.01.01; (copy) -----
39. Daftar Penerima Bantuan Sosial Dan Hibah Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011; -----
40. Register SP2D Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011; -----
41. Register Umum SPP / SPM Bantuan Sosial Tahun 2011; -----
42. Daftar Nama-Nama Yang Belum Memasukkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); -----

Halaman 99 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. DaftarPenerimaBantuan>Rp. 5.000.000,- Yang BelumMamasukan SPJ; (Asli) -----

44. Buku Kas Umum Bulan Januari 211 s/d Bulan Nopember 2011; -----

45. Buku Agenda Bantuan Tahun 2011; (Asli) -----

46. Contoh Slip Penarikan Bank Sulut dan Surat Kuasa; (Asli) -----

47. Contoh

47. Contoh Slip Pemindah Bukuan Bank Sulut; (Asli) -----

48. Contoh Nota Debet; (Asli) -----

49. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.001584-1 Atas Nama ROSE NATALIA TILAMEO, AMD; (Asli)

50. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000315-2 Atas Nama JOKO HENGA, SIP; (Asli) -----

51. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.001782-4 Atas Nama ZULVIAH NADHIA SYAH BUTOLO; (Asli)

52. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000638-4 Atas Nama FARID ABDUL GANI; (Asli) -----

53. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabungan PNS) dengan Nomor Rekening :
003.02.03.002249-1 Atas Nama AHMAD NADJI, SH; (Asli) -----

54. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000697-9 Atas Nama HARIS HASAN; (Asli) -----

55. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.000977-4 Atas Nama DJEMI RADJI; (Asli) -----

56. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.000671-0 Atas Nama IDHAM MANTALI, SE; (Asli) -----

57. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabunganku) dengan Nomor Rekening :
003.02.06.002667-9 Atas Nama JOHNI AGAATS; (Asli) -----

58. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.001409-5 Atas Nama IMRAN HUSAIN; (Asli) -----

59. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.001226-8 Atas Nama ABDUL TIAS MOPANGGA; (Asli) -----

100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.001423-1 Atas Nama WARDIN DJAMALU; (Asli) -----

61. Buku Tabungan Bank Sulut (Tabungan PNS) dengan Nomor Rekening :
003.02.03.000296-1 Atas Nama EFENDY SJ RAUF; (Asli) -----

62.3 (tiga) Buah Buku Tabungan Bank Sulut (Simpeda) dengan Nomor Rekening :
003.02.11.022361-9 Atas Nama Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan
DPPKAD / Meriam Kasadi; (Asli) -----

63. Surat Keputusan Walikota Gorontalo
Nomor : 251/10/XII/2010 tanggal 29
Desember 2010 tentang Penunjukan
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang di Lingkungan Pemerintah Kota
Gorontalo Tahun Anggaran 2011;

64. Buku Rekening Bank SULUT Simpeda
sebanyak 9 (Sembilan) buah, Buku
Rekening

Rekening Bank, atas nama: -----

- Ali Azhar Safari

- Mohamad Riyanto Hamzah

- Drs. Mohamad Z. S. Nadjamudin -----
- Ramli Djafar

- DR. Burhanudin Umar

- Adam Dumbi

- Tune Rauf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Abdul Tias Mopangga

• Bendahara Panitia HUT Otonomi Daerah

65.SPJ, Telaahan Staf, SPP, Kwitansi, SP2D, Nota Debet Kegiatan : Peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol. I dan II Angkatan II Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2012;

66.SPJ, Proposal, Rencana Anggaran Biaya, Surat Pernyataan, SPP, SP2D, SPM, Kwitansi, kegiatan : Adat Moloopu Kec. Sipatana Kota Gorontalo Tahun 2011;

67.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D Kegiatan : Festival Musik Etnis Gorontalo oleg Gorontalo Tradition Centre Tahun 2011;

68.SPJ, Proposal, Telaahan Staf, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Nota Debet Kegiatan : Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Gol I dan II Angk. I Kota Gorontalo Tahun 2011;



69.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Konfrensi Kerja
Nasional (Konkernas) III PGRI Tahun
2011 (fotocopy);

70.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Forum Pemuda Bersatu (FPB-
KG) Kota Gorontalo Tahun Anggaran
2011;

71.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Nota Debet
Kegiatan : Pembangunan Masjid Al-Amin
Kodim 1304/Gorontalo Tahun 2011;

72.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, SPP,
SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Lomba
Dakwah Islamiah dirangkaikan
dengan Halal Bi Halal Dalam
Rangka

Rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H Tingkat Kec. Kota
Selatan Tahun 2011; -----

73.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Perkumpulan Petani Pemakai
Air (P3A) Mekar Jaya Kec. Kota Utara
Kota Gorontalo Tahun 2011;



74.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Badan Tamirul
Masjid Nuurul Jannah Kec. Kota Utara
Kota Gorontalo Tahun 2011;

75.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Khitanan dan Pembeatan
Massal dalam Rangka memperingati
HUT Kota Gorontalo ke 283 Tahun 2011;

76.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan :
Peringatan 3 Tahun Pemerintahan
Walikota dan Wakil Walikota Periode
2008, 2013, Tahun 2011;

77.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan :
Rani Studio Tahun 2011;

78.SPJ, Proposal, SPP, SPM, Kwitansi,
SP2D, Nota Debet Kegiatan : STQ
Tingkat Kecamatan Kota Selatan Tahun
2011; -----

79.SPJ, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : STQ Tingkat Kecamatan Kota
Utara Tahun 2011;

80.SPJ, Proposal, SPP, SPM, Kwitansi,
SP2D, Kegiatan : STQ Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duingi Tahun 2011;

81.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Panitia Pembangunan masjid
Kel. Buliide Kec. Kota Barat kota
Gorontalo Tahun 2011;

82.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Halal Bi Halal Menjelang
Bulan Ramadhan 1432 H oleh Forum
Komunikasi Pemuda Indonesia (FKPI)
Gorontalo Tahun 2011; -----

83.SPJ, Telahaan Staf, Surat Pernyataan,
SPP, SPM, Kwitansi, SP2D, Kegiatan :
Update From The Region (UFTR) oleh
Sanggar Seni Budaya Dulohupa Kota
Gorontalo Tahun 2011;

84.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Festival Miraj Se Provinsi
Gorontalo oleh Yayasan Hunto

Kel.

Kel. Biawu Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

85.Proposal, Telahaan Staf, SPP, SPM,
Kwitansi, SP2D, Kegiatan : Diklat
Ramadhan oleh Dewan Pimpinan
Cabang Wadah Islamiah Gorontalo
Tahun 2011;

Halaman 105 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-



86.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Dzikir Akbar dalam Rangka
Pisah Sambut Tahun 2011-2012 Kota
Gorontalo;

87.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Memperingati
HUT Kota Gorontalo ke-283 Tingkat Kec.
Kota Barat dan Kec. Dungigi Tahun
2011;-----

88.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Peringatan Maulid Nabi SAW
Tahun 2011;-----

89.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : HUT KORPRI ke- 39 Tahun
2010 Tingkat Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2011;

90.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Peringatan 23
Januari Kota Gorontalo Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Pembangunan Rehabilitasi
Masjid Nurul Ain Kel. Dembe Jaya Kec.
Kota Utara Kota Gorontalo Tahun 2011;

92.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Penyelenggaraan Peringatan
Hari Pahlawan ke 66 Kota Gorontalo
Tahun 2011;

93.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Memeriahkan Hari
Sumpah Pemuda Kota Gorontalo Tahun
2011;

94.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Ramah tamah
masyarakat Kecamatan dan kelurahan
Pemekaran bersama Pemerintah Kota
Gorontalo Tahun 2011; ---

95.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Badan Tamirul Masjid Al-
Husnah Kel. Tapa Kec. Kota Utara Kota
Gorontalo Tahun
2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.SPJ.....

96.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Persembahan Anak Sipil
"Pensil" oleh HMS Bulldozer UNG Tahun
2011;

97.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Turnamen Sepak Takraw Se-
kota Gorontalo Tahun 2011;

98.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Roudhatul Quran Al-Irsyad Al-
Islamiah Kota Gorontalo dalam rangka
Olimpiade Internasional Kuala Lumpur
Tahun 2011; -----

99.SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : HUT Darma Wanita Persatuan
(DWP) ke-XII Tingkat Gorontalo Tahun
2011;

100. SPJ, Proposal, Telahaan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Pelaksana Hari Ibu oleh
Forum Komunitas Perempuan Peduli
Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Tahun
2011; -----



101. SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Wisata Akhir Tahun
Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011;

102. SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Kegiatan : Seleksi dan Penilai Tenaga
Honorar Daerah tahun 2012 di
Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Tahun 2011; -----

103. SPJ, Proposal, Telaahan Staf, Surat
Pernyataan, SPP, SPM, Kwitansi, SP2D,
Nota Debet Kegiatan : Peserta Diklat
Prajabatan CPNSD Gol. I dan II Angk. III
Kota Gorontalo Tahun 2011;

104. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Kegiatan: Lomba Dakwah Islamiyah dan
Dzikir Bersama Dalam Rangka
Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432
H Tingkat Kecamatan Kota Barat Kota
Gorontalo Tahun 2011;

105. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Nota debet, Kegiatan: Gebyar
Kebangkitan Nasional 2011 Kelurahan
Tomulabutao Selatan Kota Gorontalo;



106. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Hari Kebangkitan Nasional Kota Gorontalo Tahun 2011;

107. SPJ

107. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Diklat Pra Jabatan CPNS D Golongan I dan II angkatan IV Kota Gorontalo Tahun 2011;

108. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Pembangunan Masjid Al-Magfirah Perum. Balkin, Galaxy dan Nabila Kelurahan Huangobotu Kota Gorontalo Tahun 2011;

109. SPJ, Proposal, telaahan staf, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Tenis Meja Bintang Harapan Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

110. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel Gashuku Nasional Wilayah IV Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

111. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Panpel STQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kecamatan Kota Timur Tahun 2011;

112. SPJ, Proposal, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel STQ Tingkat Kecamatan Kota Tengah Tahun 2011; -----

113. SPJ, Proposal, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Panpel STQ Tingkat Kecamatan Kota Barat Tahun 2011; -----

114. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Panpel Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Rema Muda Kelurahan Dulomo Utara Kota Gorontalo Tahun 2011; -----

115. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel HUT Ke- 66 TNI Wilayah Propinsi Gorontalo Tahun 2011; -----

116. Proposal, telaahan staf, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet, Kegiatan: Panpel Forum Pemuda dan Remaja Tingkat Kecamatan Kota Barat Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011; -----

117. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,

Halaman 111 dari 82, Putusan Nomor 3/PID.SUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan: Panpel HUT Sakinah XIV Kota
Gorontalo Tahun 2011; --

118. SPJ, Proposal, telaahan staf, surat
pernyataan, SPP, SPM, Kuitansi, SP2D,
Kegiatan: Dewan Pengurus Wilayah
Komunikasi Pemuda Remaja Masjid
Indonesia Propinsi Gorontalo Tahun
2011; -----

119. SPJ

119. SPJ, Proposal, telaahan staf, SPP,
SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel
Gebyar Musik Kemenangan Oleh Rema
Muda Cahaya Bersama Kerja Sama
Dengan UKM Seni UNG Tahun 2011;

120. SPJ, surat pernyataan, SPP, SPM,
Kuitansi, SP2D, Kegiatan: Panpel Liga
Pendidikan Indonesia (LPI) Kota
Gorontalo Tahun 2011; -----

121. SPJ, Surat Permohonan Bantuan
Dana, telaahan staf, surat pernyataan,
SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Kegiatan:
Biaya Transport Lokal Gorontalo –
Makassar PP Jamaah Calon Haji Kota
Gorontalo 1432 H Tahun 2011; ----

122. SPJ, Proposal, surat pernyataan,
SPP, SPM, Kuitansi, SP2D, Nota debet,
Kegiatan: Panpel Kejuaraan Nasional
Balap Motor Seri IV Region V Tahap I, II
dan III Kota Gorontalo Tahun 2011
(fotocopy); -----



123. Proposal Gerakan Pemuda
Inisiator Friendship " PO TATA YADE
MO LAMAHU " Pangkalan Kota
Gorontalo Tahun 2011 (foto copy);

124. Fotocopy Proposal Gema Ketupat "
Yang Fitrah, Yang Ceria " oleh Remaja
Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432
H/2011 M (foto copy); -----

125. Fotocopy Telahan Staf Permohonan
Bantuan dana Pelaksana kegiatan
Khitanan Massal dan Pembeatan dalam
Rangka Memperingati HUT Kota
Gorontalo Tahun 2011 sebesar RP.
387.730.000.- (Tiga ratus delapan puluh
tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu
rupiah); -----

126. Fotocopy Telahan Staf Permohonan
Bantuan dana Pelaksana kegiatan
Khitanan Massal dan dzikir bersama
remaja mesjid al-uswan Kec. Kota timur
Kota Gorontalo dalam Rangka
Menyambut bulan suci ramadhan 1432
H;

127. Daftar Penerima Bantuan < Rp.
5.000.000.- s/d Bulan Nopember 2011 (6
Proposal);

-----Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara atas nama Terdakwa Dra. Hj. HADIDJAH DOYA, M.Sc.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada

pada hari **SELASA** tanggal **14 APRIL 2015**, oleh kami: **H. IMAM SYAFII, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. NUR ADHIM, S.H., M.H.** dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **16 APRIL 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd,-

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

Ttd,-

ANSORI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd,-

H. IMAM SYAFII, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGANTI

Ttd,-

MASTIN BOLUDAWA, S.H.